

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL  
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

MAJALAH EDISI  
JULI - DESEMBER  
2020

# MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



## MENEROPONG ESTAFET KEPEMIMPINAN KY

### LIPUTAN KHUSUS

KINERJA KOMISI YUDISIAL  
DI MASA PANDEMI

### KATA YUSTISIA

MENCARI SOSOK HAKIM AGUNG  
IDEAL DI MASA PANDEMI

# DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

**P**residen Joko Widodo telah mengirimkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Oktober 2020. Surat bernomor R.41.Pres.10/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 akan segera ditindaklanjuti untuk menggantikan masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, yang akan berakhir pada 20 Desember mendatang.

Adapun ketujuh calon anggota Komisi Yudisial yang baru, untuk mewakili unsur mantan hakim, Joko Sasmito (*incumbent*) dan M.

Taufiq HZ yang jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Padang. Sedangkan mewakili unsur praktisi hukum, Sukma Violetta (*incumbent*) dan Binziad Kadafi yang seorang advokat.

Adapun yang mewakili unsur akademisi, Ketua Ombudsman 2016-2020 Amzulian Rifai, dan seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mukti Fajar Nur Dewata. Terakhir yang mewakili unsur anggota masyarakat, Siti Nurdjanah, adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pusdiklat Mahkamah Agung.

Estafet kepemimpinan anggota Komisi Yudisial yang menjadi isu utama pada edisi kali ini akan banyak membahas capaian yang telah dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial periode 2015 – 2020, serta harapan – harapan yang ditiptkan pada Anggota Komisi Yudisial di periode selanjutnya, dan hal itu akan diulas pada laporan utama edisi kali ini.

Selain itu kami juga sajikan artikel lain yang masih seputar hukum dan peradilan di tengah masa pandemi Covid-19. Tentunya hal itu masih

hangat dibahas karena di beberapa sisi kehidupan, situasi pandemi sangat berpengaruh pada jalannya roda kehidupan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan juga pada dunia penegakan hukum di tanah air.

Tidak lupa dari hati yang terdalam kami dari Tim Redaksi Majalah Komisi Yudisial haturkan salam hormat, kepada Anggota Komisi Yudisial periode 2015 – 2020, Jaja Ahmad Jayus, Maradaman Harahap, Aidul Fitriadiada Azhari, Sumartoyo, dan tentunya Bapak kami selaku Pembina Redaksi Majalah ini, yaitu Farid Wajdi.

Akhirnya kami dari tim redaksi Majalah Komisi Yudisial berharap, setiap artikel yang kami sajikan dapat menambah nuansa dan perspektif baru pada dunia hukum dan peradilan, dan sebagai satu upaya kita bersama untuk terus menggemakan terwujudnya peradilan yang bersih.

Selamat membaca,

Tim Redaksi



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN  
**KOMISI YUDISIAL**

**Pembina:** Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Y. Ambeg Paramarta **Redaktur:** R. Adha Pamekas **Editor:** Untung Maha Gunadi **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Eva Dewi, Biro Umum

**Alamat Redaksi:** KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189  
**E-mail:** [buletin@komisiyudisial.go.id](mailto:buletin@komisiyudisial.go.id), **Website:** [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

# DAFTAR ISI

## 03 | LAPORAN UTAMA



### Estafet Kepemimpinan Komisi Yudisial

Tepat 20 Desember 2020 mendatang, tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020 akan mengakhiri masa tugasnya sebagai nakhoda lembaga pengawas kode etik hakim. Banyak pekerjaan rumah yang belum rampung, bahkan ke depan tantangannya akan semakin berat. Misalnya terkait perbaikan komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan seluruh stakeholder di dalamnya, urusan legislasi, penguatan kelembagaan, dan perbaikan komunikasi baik internal maupun eksternal.

## 15 | PERSPEKTIF

- Kewajiban Taat Negara terkait Protokol Kesehatan
- Ancaman Kekerasan Terhadap Hakim

## 31 | LEBIH DEKAT

Ketua PA Cilacap

## 37 | RESENSI

Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial

## 22 | LAPORAN KHUSUS



### Kinerja KY di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang muncul sejak Maret 2020 hingga saat ini mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk berinovasi dalam mendukung kinerjanya. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, KY mengoptimalkan pelayanan publik secara daring. Di penghujung tahun 2020, KY memberikan capaian kinerja terbaiknya

## 27 | POTRET PENGADILAN

### Pengadilan Agama Cilacap

Menilik Pengadilan Agama Cilacap di Masa Pandemi



## 39 | KATAYUSTISIA



Mencari Sosok Hakim Agung Ideal di Masa Pandemi

## 45 | KAJIAN



Model Pengawasan Hakim Oleh Lembaga Sejenis KY

## 48 | SELINTAS

Pelatihan KEPPH Turunkan Jumlah Pelanggaran Kode Etik Hakim



## 33 | GAUNG DAERAH

Edukasi Publik Penghubung KY



## 55 | KESEHATAN



## 59 | RELUNG






# ESTAFET KEPEMIMPINAN KOMISI YUDISIAL

M. Purwadi

*Tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020 akan mengakhiri masa tugasnya sebagai nakhoda lembaga pengawas kode etik hakim. Banyak pekerjaan rumah yang belum rampung, bahkan ke depan tantangannya akan semakin berat. Misalnya terkait perbaikan komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan seluruh stakeholder di dalamnya, urusan legislasi, penguatan kelembagaan, dan perbaikan komunikasi baik internal maupun eksternal.*



Anggota KY yang akan mengakhiri masa jabatan, yakni Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua KY H. Maradaman Harahap, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Prof. Aidul Fitrijadi Azhari, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan H. Sumartoyo, Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito, dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi.

Selanjutnya, estafet kepemimpinan mereka akan diambil alih oleh tujuh calon anggota KY baru, yang saat ini nama-namanya sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR untuk dilakukan proses *fit and proper test*. Ketujuh calon Anggota KY baru adalah: mewakili unsur mantan hakim: Joko Sasmito (*incumbent*) dan M Taufiq HZ (hakim). Mewakili unsur praktisi hukum: Sukma Violetta (*incumbent*) dan Binziad Kadafi (advokat).

Sementara, mewakili unsur akademisi hukum: Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman RI 2016-2020) dan Mukti

Fajar Nur Dewata (dosen). Terakhir, mewakili unsur anggota masyarakat: Siti Nurdjanah (pensiunan PNS). Ketujuh calon komisioner KY baru ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah dibangun dan dipupuk selama 5 tahun. Bahkan, 5 Komisioner KY sudah mengucapkan selamat dan sukses kepada dua komisioner yang berhasil melaju ke tahap akhir, yakni *Fit and Proper test*.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap tujuh calon Anggota KY yang saat tulisan ini diturunkan sedang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR akan meningkatkan kinerja KY dan melanjutkan program-program yang sudah ada. Berdasarkan UU tentang KY memang komposisi Anggota KY terdiri atas dua mantan hakim, dua praktisi hukum, dua akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.

Karenanya, kata dia, komposisi yang telah dihasilkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Anggota KY periode 2020-2025 dan diserahkan kepada Presiden, kemudian disampaikan Presiden ke DPR untuk menjalani *fit and proper test* sudah tepat. "Mudah-mudahan

lebih baik lah. Bisa melanjutkan yang baik yang sudah ada, kemudian ada gagasan-gagasan baru supaya terus berkembang KY itu," kata Jaja.

Jaja mengungkapkan, di masa Anggota KY periode 2015-2020, pelaksanaan tugas dan fungsi pokok (tupoksi) dan kewenangan KY sudah dilakukan sebaik-baiknya. Mulai dari seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA, kemudian mengusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); hingga koordinasi dan kerja sama dengan MA.

"Harapan kita, pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan *ad hoc* ditingkatkan, beberapa poin pengawasan ditingkatkan, kemudian menjaga dan menegakkan juga ditingkatkan, sehingga tujuan terbentuknya KY itu bisa membantu proses terwujudnya peradilan yang agung yang dicita-citakan atau yang menjadi visi-misi MA tahun 2035. Syukur-syukur sebelum tahun 2035 sudah terwujud," tegasnya.

Jaja melanjutkan, dari sisi kerja sama antara KY dan MA serta komunikasi antar-pimpinan sebenarnya telah diupayakan untuk perbaikan oleh Pimpinan dan Anggota KY periode 2015-2020. Tapi memang masih ada beberapa perbedaan pandangan antara KY dengan MA. Satu contoh terkait dengan pemeriksaan KY dan sanksi yang dijatuhkan kepada hakim terkait dengan teknis yudisial. "Beberapa perbedaan pandangan mudah-mudahan lebih *clear*, sehingga kerja sama semakin meningkat. Perbedaan pandangan itu (di antaranya) yang teknis yudisial itu yang pemeriksaan bersama, itu belum berjalan maksimal," ujarnya.

KY juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat di berbagai daerah, di antaranya pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, perguruan tinggi, NGO atau LSM, organisasi masyarakat, pers, serta lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Intensitas pelatihan terhadap hakim juga terus ditingkatkan pada semua tingkat dan lingkungan hakim, serta melakukan sosialisasi KEPPH.

“Tentunya masih terdapat pekerjaan rumah yang harus tetap dibenahi dari waktu ke waktu, yaitu menyangkut pemeriksaan bersama antara KY-MA, dan itu mudah-mudahan dapat dituntaskan oleh anggota KY jilid berikutnya. Termasuk menjalin komunikasi intensif dengan lembaga tinggi negara dan *stakeholder* mitra KY,” kata Jaja Ahmad Jayus, Sabtu (10/10/2020).

Di tahun mendatang, KY memiliki tantangan yang tidak sederhana di tengah-tengah persoalan peradilan yang begitu kompleks. Oleh karena itu, KY mempunyai tanggung jawab melekat untuk menyediakan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA yang jujur dan berintegritas. KY harus menjadi lembaga kredibel

untuk akuntabilitas hakim. Implementasi dan wujud nyata yang dilakukan KY antara lain dengan meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

Jaja juga mengungkapkan tantangan selama menjabat ketua KY. Menurutnya, perbedaan pandangan tentunya selalu ada, baik di internal maupun dengan eksternal KY. Pihaknya beranggapan, sebagai sebuah dinamika dalam berbagai pandangan tentunya itu bagian dari sebuah langkah yang harus diselesaikan.

Jaja juga mengungkapkan perasaan serta suka duka menakhodai

KY selama 2,5 tahun terakhir. Menurutnya, hal yang paling berkesan selama bertugas, dapat melaksanakan tugas dengan lancar merupakan hal yang berkesan. Meskipun setiap perjuangan pastinya ada kerikil atau rintangan yang menghadang. Namun, hal tersebut merupakan hal lumrah dan akan terjadi pada setiap orang yang menjalankan amanah. “Tentunya, apabila ada kerikil dan dapat diselesaikan itu bagian dari perjuangan,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua KY H. Maradaman Harahap berharap, KY terus bersinergi dengan MA dan lembaga negara lainnya tanpa mempengaruhi tugas KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim.

Sebagai mantan hakim, dirinya selalu berpesan kepada mantan koleganya agar selalu berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “Saya selama bertugas di KY tidak henti-hentinya mengingatkan para hakim agar berpegang teguh pada kode etik sehingga terhindar dari pelanggaran,” terangnya.

Dia juga berharap, mereka yang terpilih sebagai Komisioner KY, nantinya memiliki kemampuan yang lebih baik. Sanggup menjaga marwah lembaga dan benar-benar menjaga integritas, solidaritas, dan soliditas antar komisioner dan bawahan. Selain itu, dia berharap agar tujuh Anggota KY nanti tidak mengedepankan ego pribadi dan benar-benar



“Tentunya masih terdapat pekerjaan rumah yang harus tetap dibenahi dari waktu ke waktu, yaitu menyangkut pemeriksaan bersama antara KY-MA, dan itu mudah-mudahan dapat dituntaskan oleh anggota KY jilid berikutnya”.



 Jaja Ahmad Jayus  
Ketua KY



“Dengan mengedepankan sinergi antar lembaga diyakini akan meningkatkan kinerja yang positif. Sehingga cita-cita peradilan bersih dan menjaga integritas hakim dapat terwujud”.



▶ Maradaman Harahap  
Wakil Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

mandiri dalam melaksanakan tupoksinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 BUUD 1945.

Harapan lain, agar Anggota KY yang terpilih dapat meningkatkan sinergi dan menjalin komunikasi yang intens dengan *stakeholder*, seperti MA, DPR, lembaga tinggi negara, dan aparat penegak hukum. “Dengan mengedepankan sinergi antar lembaga diyakini akan meningkatkan kinerja yang positif. Sehingga cita-cita peradilan bersih dan menjaga integritas hakim dapat terwujud,” harapnya.

Senada, Aidul Fitriadi berpandangan, keberhasilan KY dalam hal rekrutmen hakim agung, termasuk pengawasan hakim tak terlepas dari

peran semua pihak di lembaga KY. Sebab, keberhasilan satu bidang tidak terlepas dari peran banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya, termasuk di bidang Rekrutmen Hakim. Karena itu, dirinya tidak bersedia mengklaim prestasi atau keberhasilan suatu pekerjaan mengingat semuanya adalah hasil kerja bersama seluruh pegawai di KY.

“Wah, tidak patut bagi pejabat negara seperti saya untuk mengklaim prestasi atau keberhasilan suatu pekerjaan karena semuanya adalah hasil kerja bersama seluruh pegawai di KY. Biar saja publik yang menilai. Tetapi, bila ada kekurangan atau kegagalan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab saya

sebagai pejabat negara yang diamanahi oleh rakyat untuk memegang jabatan Anggota KY,” terangnya saat dihubungi.

Aidul juga mengakui, lembaganya belum bisa membentuk *Assessment Centre* (AC) Khusus peradilan. Menurutnya, AC sangat penting untuk melakukan *assessment* kompetensi yudisial untuk hakim agung. Pelembagaan AC di internal KY supaya lebih sesuai dengan pemaksimalan hasil dan kebutuhan formasi hakim yang diharapkan. Selama ini, *assessment* terhadap kompetensi hakim agung belum banyak terakomodasi oleh lembaga AC yang kompetensi manajemennya bersifat umum. Sementara,

kompetensi hakim bersifat spesifik dan khusus.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan, AC yang terlembagakan di KY bisa saja dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga negara jika dibutuhkan, seperti untuk seleksi hakim konstitusi dan hakim pajak. Selama ini, untuk rekam jejak dalam seleksi pejabat negara lain, sebagian sudah memanfaatkan hasil rekam jejak yang dilakukan oleh Biro Investigasi di KY. Secara kelembagaan, AC di KY terintegrasi dengan rekam jejak yang dilakukan oleh Biro Investigasi KY.

“Sampai saat ini, masih banyak kekurangan yang terjadi pada masa saya menjabat, termasuk membentuk *Assessment Centre* khusus peradilan. Saya berharap Anggota



KY yang baru dapat melanjutkan agenda tersebut sekaligus menyempurnakan instrumen pendukungnya. Ini sangat penting dalam rangka melakukan asesmen kompetensi yudisial untuk hakim agung,” jelas Aidul.

Menyinggung soal dinamika organisasi selama menjabat, Aidul mengaku tidak ada persoalan yang berat selama masih bisa dikomunikasikan. Namun, persoalan yang berat justru menyangkut hubungan antar lembaga, misalnya dengan MA. “Kalau antar lembaga memang berat karena ketika saya menjabat Ketua KY 2015–2018, situasinya sudah sangat meruncing antara KY dan MA. Yang saya lakukan adalah

melakukan komunikasi intensif antar lembaga negara, baik ke MA, DPR maupun Presiden/ Eksekutif,” terangnya.

Akibat meruncingnya hubungan antara KY dan MA saat itu, KY terkesan tiarap, cari aman, dan tidak melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Namun, meskipun terkesan meruncing, sebenarnya hubungan personal antara komisioner KY dan pejabat MA tidak ada masalah. Di saat-saat itulah, lanjut dia, pihaknya dan anggota lainnya melakukan konsolidasi internal, yang boleh dikatakan sudah mengalami demotivasi.

Anggota lainnya, Joko Sasmito juga memiliki pandangan serupa dengan Aidul Fitriadi. Joko menceritakan, saat

awal masuk KY pada 15 Desember 2015, hubungan KY-MA sedang tidak harmonis, terkait kasus praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi. Dalam kasus tersebut, KY dalam sidang pleno merekomendasikan hukuman enam bulan non-palu kepada Sarpin karena terbukti bertindak di luar batas etik dan pedoman perilaku hakim saat memimpin sidang praperadilan yang dimohonkan Komisararis Jenderal Budi Gunawan. Namun, MA secara tegas menolak rekomendasi hukuman dari KY tersebut.

Imbasnya, seluruh kegiatan yang berkaitan antara dua lembaga tersebut langsung dihentikan. Salah satunya pelatihan peningkatan kapasitas hakim langsung dihentikan oleh MA, karena dianggap menyangkut

kapasitas peningkatan teknis kewenangan MA. Sementara, kewenangan KY hanya masalah etik. “Saya komisioner dari hakim, saya coba jalin komunikasi dan silaturahmi dengan hakim agung, supaya pelatihan bisa dilaksanakan kembali. Dengan pendekatan personal, akhirnya pelatihan kode etik diizinkan lagi, hakim-hakim yang tadinya tidak mau hadir, akhirnya hadir lagi. Itu buah dari silaturahmi,” kata Joko.

Joko juga menceritakan keberhasilannya membentuk pelatihan mandiri. Awal masuk KY, lembaganya hanya sebagai penyelenggara pelatihan. Soal materi, narasumber, dan hal-hal teknis lainnya dikerjakan penuh dengan psikologi UI.



“Saya berharap Anggota KY yang baru dapat melanjutkan agenda tersebut sekaligus menyempurnakan instrumen pendukungnya. Ini sangat penting dalam rangka melakukan asesmen kompetensi yudisial untuk hakim”.



**Aidul Fitriadi Azhari**  
Ketua Bidang Rekrutmen  
Hakim



Memasuki tahun kedua kepemimpinannya di KY, dirinya mulai berfikir, sebagai lembaga pengawas kode etik hakim, kenapa tidak memiliki lembaga pelatihan sendiri. Joko pun membentuk pelatihan sendiri dengan menggandeng lembaga administrasi negara. Saat ini, KY sudah memiliki pelatihan sendiri, dengan materi dan narasumber dari internal KY, termasuk hal-hal teknis lainnya. "Sekarang yang belum punya badan litbang kode etik karena terkait anggaran yang terbatas," terangnya.

Joko Sasmito, selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, juga mengaku tengah membicarakan dengan MA terkait peningkatan kapasitas

hakim. Ada tiga prioritas yang sedang dirintis KY dengan MA. Pertama, menyangkut kesehatan hakim. Kedua, peningkatan rumah dinas hakim. Menurutnya, meskipun belum bisa terealisasi semua, tapi sekarang sudah ada uang sewa rumah. Ketiga, soal keamanan hakim. Jangan sampai hakim-hakim yang menangani kasus-kasus perkara besar diintimidasi oleh pihak-pihak atau bahkan terancam nyawanya.

Selama lima tahun menjadi Anggota KY, Joko mengaku sudah bisa memetakan prioritas-prioritas apa yang harus dibenahi dan dilakukan untuk modal kepemimpinan lima tahun kedua. Prioritas utama adalah soliditas pimpinan yang harus

ditingkatkan. Menurutnya, bentuk kepemimpinan di KY jauh berbeda dengan model di pengadilan dan MA. Di pengadilan dan MA, ketua dan wakil memiliki dominasi penuh. Sementara di KY, kolektif kolegial sebagaimana di KPK. Artinya, harus ada sinergitas dari bertujuh. Hal itulah, menurut Joko, yang perlu ditingkatkan lagi.

"Masing-masing pimpinan harus memahami tupoksi, sebagai ketua tugasnya apa, wakil tugasnya apa, lima orang ketua bidang tugasnya apa, itu semua harus mendalami dulu tugas pokoknya apa sehingga pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dengan pimpinan yang lain. Intinya, harus ada pembenahan internal diperbaiki dulu, termasuk

komunikasi dengan anggota. Yang saya rasakan kan, selama 36 tahun sebagai militer, hubungan internal antara atasan bawahan, hubungan pimpinan anggota ada komunikasi. Menurut saya di KY agak kurang. Harus diupayakan," harapnya.

Sementara, Farid Wajdi mengatakan, meskipun di Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KY penuh dinamika, KY tetap berusaha merawat dan mempertahankan jaringan atau jejaring KY, baik dari kalangan kampus, masyarakat sipil, dan pers, serta tokoh-tokoh yang peduli kepada peradilan bersih.

"Kami sudah instruksikan kepada Penghubung KY



"Masing-masing pimpinan harus memahami tupoksi, sebagai ketua tugasnya apa, wakil tugasnya apa, lima orang ketua bidang tugasnya apa, itu semua harus mendalami dulu tugas pokoknya apa sehingga pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dengan pimpinan yang lain".



**Joko Sasmito**  
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



**“KY harus hadir menjadi katalisator untuk mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui perwujudan peradilan bersih”.**



**▶ Farid Wajdi**  
Ketua Bidang Hubungan Antar  
Lembaga dan Layanan Informasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/BEKA

agar menjalin komunikasi yang intens dengan Jejaring KY yang ada di daerah masing-masing. Karena dengan SDM yang terbatas, akan sulit bagi KY untuk melaksanakan tugasnya tanpa bantuan rekan jejaring,” jelas Farid.

Terkait bidang layanan informasi, Farid cukup bangga karena bisa meraih beberapa penghargaan berkaitan dengan penguatan pengelolaan dan keterbukaan informasi publik.

Secara khusus, KY juga dapat membenahi bagian penguatan peran medsos sebagai media kampanye peradilan bersih ditandai dengan mengaktifkan pelbagai *platform* medsos seperti *website*, *twitter*, *fb*, *IG* dan sarana lainnya.

Hambatan dan tantangan utama Komisi Yudisial adalah pemotongan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Sehingga, lembaganya mengalami banyak kesulitan dalam menurunkan rencana ke dalam program aksi. Untuk tahun 2020, anggaran KY sebesar Rp 102,47 miliar dipangkas menjadi Rp 91,57 miliar atau dipangkas Rp 11 miliar.

Selain itu, optimalisasi penguatan penggunaan Teknologi dan Informasi Komunikasi belum maksimal karena para pemangku kepentingan belum fokus dan belum mempunyai persepsi yang sama berkaitan urgensi TIK sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Agenda terpenting KY di bidang layanan informasi

adalah penguatan program optimalisasi TIK antar bidang, sehingga pelayanan berbasis teknologi informasi sepatutnya masuk dalam program percepatan lembaga,” terangnya.

Farid mengungkapkan, kunci komunikasi inter-antar lembaga adalah kerendahan hati dan keterbukaan serta kesetaraan dalam berdialog. Jika komunikasi sudah berada dalam bingkai atasan-bawahan atau saling membawahkan, komunikasi yang ada cuma basa basi, bakalan tidak pernah menyentuh substansi masalah.

Kepemimpinan KY hanya menysisakan hitungan hari, dia berharap sinergitas antara komisioner sekarang dan

komisioner terpilih bisa berjalan. Selain itu, Farid juga berharap semoga pimpinan KY ke depan lebih baik lagi. Harapan publik kepada KY sangat besar untuk memastikan bahwa proses terwujudnya peradilan bersih dapat dicapai. “KY harus hadir menjadi katalisator untuk mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui perwujudan peradilan bersih,” harapnya.

### **Calon Komisioner KY Terpilih Harus Tingkatkan Sinergi Lembaga**

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai, kepemimpinan Anggota KY Periode 2015-2020 masih menysisakan banyak



**“DPR ingin hubungan antara MA dan KY harmonis, tidak membuka konflik terbuka dengan MA akibatnya kan akses ke MA tidak dibuka. Kita ingin KY menjalin komunikasi dan membantu MA benahi hakim-hakim yang nakal”.**



**Trimedya Panjaitan**  
Anggota Komisi III  
DPR

© kasiana.id

pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Misalnya, menjalin komunikasi dengan MA agar tidak terjadi gesekan dalam hal sanksi rekomendasi hakim. Termasuk menyangkut seleksi calon hakim agung, urusan legislasi, penguatan kelembagaan, dan perbaikan komunikasi baik internal maupun eksternal.

“DPR ingin hubungan antara MA dan KY harmonis, tidak membuka konflik terbuka dengan MA akibatnya kan akses ke MA tidak dibuka. Kita ingin KY menjalin komunikasi dan membantu MA benahi hakim-hakim yang nakal,” kata Trimedya panjaitan di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Menurut Trimedya, KY harus berperan

membenahi tupoksinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Bagaimana pun, lanjut dia, KY berada di rumpun eksekutif bukan yudikatif. Namun, seringkali KY memposisikan diri berada di wilayah yudikatif, padahal eksekutif. Karena itu, dia berharap, KY bisa menjalankan tupoksinya sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Politisi dari PDIP ini juga berharap agar Anggota KY bisa melakukan lobi-lobi dengan mitra kerja dan *stakeholder* terkait. Misalnya dengan Komisi III DPR terkait anggaran KY yang sangat minim sementara program kerja yang harus dijalankan sangat banyak. Akibatnya, banyak program yang terpaksa ditunda karena

tidak ada anggaran. Seharusnya, Anggota KY aktif memperjuangkan ke DPR supaya anggaran yang didapatkan bisa naik. Sehingga, semua program KY seperti pemantauan, pengawasan hakim, membangun jejaring lebih luas, termasuk pelatihan-pelatihan hakim bisa terselenggara.

Trimedya juga menyoroti soal seleksi calon hakim agung. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari MA terkait hakim-hakim yang dikirimkan ke KY untuk ikut seleksi calon hakim agung. Namun, hampir semua hakim yang dicalonkan MA langsung ditolak. Padahal, kata Trimedya, hakim-hakim yang dikirimkan merupakan sosok terbaik dari hasil seleksi internal lembaga

peradilan. “Seharusnya, nama-nama hakim yang dicalonkan MA, dilihat dulu, jangan selalu ditolak. Itu yang kurang selama ini,” terangnya.

Dia juga mengusulkan agar komposisi hakim agung idealnya 60 : 40 antara hakim karier dan nonkarier. Mengingat, kapasitas dan integritas hakim karier tak perlu diragukan lagi karena puluhan tahun menggelar persidangan dan membuat putusan. Sementara, hakim nonkarier yang rata-rata merupakan akademisi dan praktisi hukum, masih kurang terlatih dengan hal-hal teknis seperti persidangan, membuat putusan, dan lain-lain.

Kepala Humas Mahkamah Agung Abdullah menilai,

hubungan MA dan KY sudah berjalan bagus dan kondusif. Bahkan, komunikasi antara dua institusi ini sudah terjalin intensif, di antaranya menyangkut Majelis Kehormatan Hakim, rekomendasi sanksi hakim yang terbukti melanggar kode etik, pelatihan-pelatihan hakim, dan beberapa kajian bersama antara dua lembaga. Ke depannya, Anggota KY yang baru pun diharapkan tetap bisa menjaga sinergitas antara MA dan KY.

Dia menilai, selama ini tidak ada masalah antara KY dan MA. Siapapun Anggota KY, sepanjang konsekuen dan konsisten dengan UU masing masing pasti akan kondusif. Semua lembaga negara meskipun visi dan misinya

tidak satu bahasa, tetapi substansinya sama yaitu mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945,” kata Abdullah saat dihubungi, Sabtu (10/10/2020).

Abdullah mengatakan, saat ini MA dan KY terus berupaya meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, termasuk hakim agung. Meskipun dua lembaga ini sudah berupaya maksimal, misalnya dengan pengawasan, pelatihan-pelatihan, namun, pihaknya tidak menampik jika masih ada oknum-oknum yang mengakali celah tersebut. Harapannya, hakim-hakim bisa mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas.

“Integritas itu *ahlakul karimah*. Ahlak yang terpuji. Ahlak yang terpuji itu pembawaan dari lahir. Hal ini beda dengan sopan santun. Sopan satu bisa dibentuk, tetapi *ahlakul karimah* tidak bisa dibentuk karena sudah dari Sang Pencipta. Makanya hakim itu harus memenuhi syarat pintar dan benar. Pintar itu kecerdasan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Sedangkan benar itu integritas dan sudah saya jelaskan di atas,” kata Abdullah.

Makanya, terang dia, Jika manusia itu akhlaknya baik sampai kapanpun baik. Jika manusia akhlaknya tidak baik, sampai kapanpun dan menyandang predikat apapun akan nampak dalam perilakunya secara

spontan dan natural. MA dan KY dalam menjaga martabat hakim dilakukan dua cara yang bersifat preventif, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa regulasi larangan melakukan perbuatan tercela. Mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua, pembinaan pimpinan secara langsung kepada para hakim melalui virtual. Cara represif yang dilakukan melakukan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi dari ringan sampai berat.

“MA berharap semuanya adalah negarawan yang selalu mengutamakan kepentingan nusa, bangsa dan negara,” terangnya.

Ketua Pansel KY Maruarar Siahaan berharap, tujuh calon Anggota KY yang sudah di



“Integritas itu *ahlakul karimah*. Ahlak yang terpuji. Ahlak yang terpuji itu pembawaan dari lahir. Hal ini beda dengan sopan santun. Sopan satu bisa dibentuk, tetapi *ahlakul karimah* tidak bisa dibentuk karena sudah dari Sang Pencipta. Makanya hakim itu harus memenuhi syarat pintar dan benar”.



Alm. Abdullah  
Kepala Biro Humas  
Mahkamah Agung



tangan DPR merupakan kandidat terbaik dilihat dari parameter yang ditetapkan Pansel, dalam kompetensi, integritas, inovasi, independensi dan beberapa ukuran yang lain.

Diharapkan, lima tahun ke depan, mereka akan membangun satu *leadership* yang solid secara kolektif kolegial dan mampu membangun kerja sama yang erat dengan MA untuk boleh menyepakati banyak hal yang selama ini menjadi perbedaan pandangan.

“Sehingga, KY berhasil untuk menjaga keluhuran martabat hakim, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang berwibawa, yang membawa keadilan dan

kepastian hukum di Indonesia. Di samping itu tujuh nama tersebut memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi dan dalam seluruh rangkaian seleksi yang agak panjang, berhasil menunjukkan kualitas yang diharapkan Pansel,” kata Maruarar Siahaan, Sabtu (10/10/2020).

Pansel juga berharap, Ketua dan Anggota KY dapat menyambung rasa dan jembatan lembaga peradilan sedemikian rupa, sehingga pengawasan tetap berjalan karena setiap kewenangan kekuasaan pasti membutuhkan akuntabilitas. Dia juga berharap Anggota KY nanti tidak terperangkap pandangan bahwa KY hanya mengurus masalah etik hakim dan MA yang

mengurus masalah teknis yudisial. “Karena masalah yang dibawa ke KY juga harus teknis soal independensi hakim yang jadi doktrin di seluruh dunia,” kata Maruarar.

Melenggangnya Joko Sasmito, *incumbent* yang berasal dari hakim, kata dia, cukup layak karena pengalaman yang sudah dimiliki dan dalam pengalaman selama 5 tahun tidak tampak hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai merugikan terhadap KY.

Sedang Sukma Violetta sebagai *incumbent* memiliki gagasan dan inovasi yang lebih menonjol dibanding *incumbent* lain, sehingga dalam rangka kesinambungan pekerjaan dan program tertentu

yang sudah dirintis dan dikategorikan baik, dianggap layak untuk diikutsertakan.

“Keikutsertaan sebagai calon Anggota KY didasarkan pada perorangan dan yang mantan hakim. Itu saja yang dapat diterangkan, sedang lebih jauh, tentu keputusan pansel merupakan keputusan final, kecuali ada yang tidak disetujui DPR, maka hal itu merupakan soal politik,” jelasnya.

### Pekerjaan Rumah KY ke Depan Semakin Berat

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, kinerja KY dalam hal pengawasan etik



“Keikutsertaan sebagai calon Anggota KY didasarkan pada perorangan dan yang mantan hakim.

Itu saja yang dapat diterangkan, sedang lebih jauh, tentu keputusan pansel merupakan keputusan final, kecuali ada yang tidak disetujui DPR, maka hal itu merupakan soal politik”.



**Sukma Violetta**  
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



“Masukan untuk KY saat ini, siapkan peta jalan persoalan dan tantangan KY selama lima tahun terakhir ini, agar komisioner yang baru dapat langsung tancap gas. Sedangkan untuk komisioner yang baru, diharapkan legacy KY yang lama dapat ditindaklanjuti dengan berbagai langkah simultan”.



▶ **Ahmad Tholabi Kharlie**  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Syarif  
Hidayatullah

monitor.co.id

terhadap perilaku hakim sangat dipengaruhi aturan hukum tentang KY, yakni saat pemberlakuan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan sesudah UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kinerja pengawasan etik bukanlah kerja sektoral KY, namun juga melibatkan lembaga lainnya yakni MA. Maka, membicarakan mengenai pengawasan etik, merujuk konstruksi hukum UUKY, tetap melibatkan peran MA.

Menyinggung soal pasang surut hubungan MA dan KY. Menurutnya, sejak KY berdiri, dapat disebut belum ada format ideal relasi antara MA-KY. Ada kesan, masing-masing pihak muncul sikap saling curiga. Persoalan ini harus

menjadi skala prioritas oleh *stakeholder* untuk mengharmoniskan dua lembaga ini. Dibutuhkan rembuk bersama seluruh *stakeholder* seperti Presiden, DPR, MA, KY, dan kalangan masyarakat sipil.

Terkait rencana perubahan UUKY di waktu mendatang, dapat menjadi momentum untuk meletakkan bangunan relasi antara kedua lembaga tersebut. Hubungan panas-dingin MA dan KY harus segera dicarikan format idealnya. Ikhtiar ini setidaknya, tak ada lagi cerita “kriminalisasi” yang menimpa Anggota KY atau ada anggapan kesan “obok-obok” marwah hakim oleh KY. “Kuncinya semua harus duduk bersama dengan tujuan bersama, menegakkan

perilaku hakim, dan ujungnya reformasi lembaga peradilan,” kata Ahmad Tholabi Kharlie, Sabtu (10/10/2020).

Menurutnya, utama dari persoalan institusional KY tak lain soal ketersediaan *legal substance* yang mendukung eksistensi kerja lembaga ini. Makanya, perubahan UU KY menjadi kebutuhan mendesak sebagai *legal basis* bagi siapapun yang mengisi Anggota KY untuk bekerja secara maksimal.

Sepanjang belum ada perubahan UU KY, rasanya sulit mengharapkan kinerja KY. KY pada akhirnya hanya terjebak agenda rutin seperti rekrutmen hakim agung dan pengawasan kode etik hakim yang juga memiliki tantangan di lapangan.

Harapannya, di tahun 2021, perubahan UU KY masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2021.

“Masukan untuk KY saat ini, siapkan peta jalan persoalan dan tantangan KY selama lima tahun terakhir ini, agar komisioner yang baru dapat langsung tancap gas. Sedangkan untuk komisioner yang baru, diharapkan *legacy* KY yang lama dapat ditindaklanjuti dengan berbagai langkah simultan,” terang Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI se-Indonesia tersebut.

Utama dari itu, Anggota KY baru harus melakukan perbaikan komunikasi dengan MA. Pimpinan KY diharapkan dapat

mengelola kapan tarik gas dan kapan tarik rem. Pimpinan KY baru harus memiliki keterampilan komunikasi di atas rata-rata, setidaknya mencairkan kebekuan komunikasi dengan MA dengan tetap berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas.

Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum) Ferdian Andi mengatakan, untuk mengukur kinerja KY periode lima tahun terakhir ini harus ada ukurannya. Apakah berapa banyak sanksi yang diputuskan oleh KY terkait menjaga perilaku hakim, seberapa bagus hakim agung yang dihasilkan oleh KY periode ini? Seberapa sedikit hakim

yang melanggar etik? Mengukur kinerja tentu berbasis kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh KY.

“Namun dari sisi kualitatif, kinerja KY periode saat ini setidaknya semakin mengukuhkan KY memiliki tempat di kalangan masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Di poin ini, KY cukup berhasil merajut kerja sama dengan *stakeholder* khususnya dari kalangan masyarakat sipil,” kata Ferdian Andi saat dihubungi, Sabtu (10/10/2020).

Hanya saja, masalah lainnya di internal KY mengenai solidaritas dan soliditas Anggota KY yang berujung pangkal pada kemampuan komunikasi pimpinan yang kurang integratif. Persoalan

kriminalisasi yang sempat menimpa komisioner KY beberapa waktu lalu menjadi pembuktian, ada masalah serius di persoalan komunikasi kelembagaan KY. Bukan berarti dibutuhkan juru bicara, tetapi kepada penguatan kapasitas dan keterampilan komunikasi di level pimpinan KY.

“Komunikasi berbanding lurus dalam hubungan kelembagaan di luar KY seperti DPR, Mahkamah Agung, dan seluruh *stakeholder* lainnya. Selama ini, KY justru tampil sebagai lembaga komplementer dalam ketatanegaraan kita. Semestinya KY dapat lebih banyak memerankan perannya lebih maksimal. Dibutuhkan inisiasi, inovasi dan kecakapan dalam mengolah

informasi dan komunikasi khususnya ke eksternal KY,” terangnya.

Melihat fakta di atas, pekerjaan rumah KY ke depan semakin berat. Baik dalam urusan legislasi, penguatan kelembagaan, serta perbaikan komunikasi khususnya di eksternal KY. Agenda perubahan UUKY harus terlaksana oleh KY periode lima tahun ke depan dengan memastikan penguatan institusi.

Selain itu, perbaikan komunikasi dengan MA dan seluruh *stakeholder* di dalamnya harus segera dilakukan. Perlu perubahan orientasi komunikasi dengan MA. MA harus dijadikan sebagai mitra bukan rival. karenanya komunikasi menjadi kuncinya. **KY**



“Semestinya KY dapat lebih banyak memerankan perannya lebih maksimal. Dibutuhkan inisiasi, inovasi dan kecakapan dalam mengolah informasi dan komunikasi khususnya ke eksternal KY”.



**Ferdian Andi**  
Direktur  
Puskapum

© dika.com

# Kewajiban Taat Negara terkait Protokol Kesehatan

Musthafa Helmy

(pengajar di PTIQ, Wakil Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Pusat 2015-2020, dan juga anggota Komunitas Jurnalis Pengawal Etika Nusantara (Yapena) Jakarta.)

**M**asih banyak keraguan masyarakat terhadap kasus pandemi Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, maka masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun, banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan ini sehingga jumlah penyebaran Covid-19 terus meningkat. Tercatat jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 527.999 jiwa dengan jumlah pasien meninggal mencapai 16.646 pada data Sabtu, 28 November 2020. Mengapa masyarakat abai? Bagi umat Islam mungkin bisa melihat dari sejarah bahwa Islam memiliki konsep dalam

penanganan pandemi yang diajarkan Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Singkatnya, patuh kepada pemerintah adalah wajib.

## Sesuai Ajaran Agama

Dalam sejarah disebutkan, Khalifah Umar bin Khaththab berangkat menuju Syam (Suriah). Hingga sampai di Sargha, ia disambut Gubernur Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahu bahwa wabah sedang melanda bumi Syam. Umar galau.

“Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal.” Khalifah lalu bermusyawarah dengan mereka. Mereka beda pendapat. Sebagian berkata: “Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas Anda pulang.” Sebagian lainnya

berkata: “Anda membawa rombongan khususnya para sahabat Rasulullah SAW, maka kami tidak memandang baik jika Anda membawa mereka masuk ke tempat wabah”.

Umar tak puas. “Panggilkan untukku kaum Anshar.” Maka Ibnu Abbas memanggil mereka untuk bermusyawarah. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin Awal. ‘Umar lalu berkata: “Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajirin al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah).” Maka Ibnu ‘Abbas memanggil mereka. Ternyata tidak ada beda pendapat di kalangan mereka. “Sebaiknya Anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan

membawa mereka masuk ke wabah itu.”

Umar lalu menyerukan kepada rombongan: “Besok aku akan pulang. Bersiaplah kalian.”

Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: “Apakah engkau hendak lari dari takdir Allah?”

Umar menjawab: “Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu kamu menggembala di tepian yang subur berarti kamu menggembala dengan takdir Allah? Dan bukankah pula ketika





“fatwa ulama dan mufti di berbagai negara Islam yang memfatwakan menjauhi wabah Covid-19 dengan menutup diri dari interaksi luar, termasuk dalam beribadah. ”

kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan takdir Allah?”

Abdurrahman ibn ‘Auf kemudian datang dan berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya.” Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. Bukhari)

Sepenggal kisah di atas menjadi pembuka fatwa bahwa kisah wabah memiliki yurisprudensi di masa Nabi dan sahabat. Sehingga kisah ini mendukung sejumlah fatwa ulama dan mufti

di berbagai negara Islam yang memfatwakan menjauhi wabah Covid-19 dengan menutup diri dari interaksi luar, termasuk dalam beribadah. Ibnu Sina menolak jabat tangan dengan Alkhawarizmi di saat pandemi sebelum mereka saling cuci tangan dengan air campur cuka.

Ketika wabah ini mendera awal tahun 2020 ini, Pemerintah Arab Saudi melalui Haiah Kibar Ulamanya, pemerintah Mesir melalui Lembaga Fatwa, juga pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengatur peribadatan umat. Arab Saudi segera melarang umrah, salat berjemaah dan juga salat Jumat di seluruh masjid negeri kaya minyak itu selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Fatwa ulama Saudi itu mengutip hadis

Rasulullah saw: Artinya: Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.” (HR. Imam Muslim).

Rasulullah SAW bersabda: “Wabah Tha’un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah ‘Azza wa Jalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha’un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha’un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Maka, penderita Covid-19 dilarang menghadiri shalat Jumat dan jemaah di masjid dan menggantinya dengan Shalat Dzuhur. Wajib hukumnya

mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah memutuskan untuk mengisolasi penderita. Mengutip hadis riwayat Al-Syuraid bin Suwaid, saat tiba delegasi dari Kabilah Tsaqif untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW yang di antara mereka penderita kusta. Rasulullah bersabda: “Kembalilah, Aku telah membaiatmu.” (HR. Muslim).

### Fatwa dari Indonesia

MUI dalam fatwa 16 Maret 2020 sudah memutuskan:

**Pertama**, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

**Kedua**, orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di rumah. Haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib,

shalat Tarawih dan led, menghadiri pengajian dan tabligh akbar.

**Ketiga**, bagi yang sehat: Jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur. Jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah maka ia tetap wajib menjalankan

pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.

Para ulama merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan impor barang

19 Juni 2020 mengatur untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang kemudian dikenal sebagai protokol kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan mengatur secara detil semua aktifitas masyarakat di masa pandemi.

Patuh protokol kesehatan terkait Covid-19 adalah kewajiban warga negara (dan umat) karena telah menjadi kebijakan dan keputusan Pemerintah. MUI pernah mengeluarkan fatwa kewajiban

membayar pajak dan wajib mematuhi pemerintah terkait penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri/Adha.

Ulama besar Arab Saudi Syaikh Abdul Muhsin Al-Ubaikan menyebut ibadah yang melanggar aturan pemerintah (termasuk protokol kesehatan) tetap sah, tapi berdosa karena menentang (asha) pemerintah.

Kewajiban itu didasarkan pada firman Allah surah Annisa ayat 59: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Imam Fakhruddin Arrazi dalam tafsir Mafatiful Ghayb (Tafsir Al-Kabir) pada jilid 10 halaman 116 menyebutkan bahwa yang disebut ulil amri adalah pemerintah. Arrazi memperkuat pendapat ini dengan hadis: "Barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpinku maka taat kepadaku. Barangsiapa menentang (asha) kepadaku maka ia menentang Allah. Barangsiapa menentang pemimpinku maka ia sama dengan menentangku".

Pemerintah memang boleh tidak ditaati jika mengajak kepada maksiat atau menentang Tuhan. "La tha'ata limakluqin fi ma'shiyatil khaliq," sabda Rasulullah. Tak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk bermaksiat (menentang) Allah. Padahal, protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah adalah dalam rangka perlindungan warga negara. **ly**

“  
Tak ada ketaatan  
kepada makhluk  
jika untuk bermaksiat  
(menentang) Allah. Padahal,  
protokol kesehatan yang  
ditentukan pemerintah adalah  
dalam rangka perlindungan  
warga negara  
”

kewajiban ibadah dan wajib menjaga diri dengan protokol kesehatan. Jika kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat sampai normal.

Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai

kebutuhan pokok serta keperluan *emergency*. MUI juga menyebut Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 382 yang dikeluarkan

# Ancaman Kekerasan Terhadap Hakim

( Taufiq Tri Adi Sunarko)

**P**ada 29 November 2019, muncul dalam pemberitaan telah ditemukan jasad seorang laki-laki yang ditemukan tewas di dalam mobil di area kebun sawit di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad tersebut teridentifikasi sebagai Jamaludin, S.H., M.H. yang saat itu menjabat sebagai Hakim di

PN Medan. Awal tahun 2020, Polda Sumatera Utara menangkap tiga pelaku yang salah satunya adalah Istri Kedua Hakim Jamaludin yang bernama Zuraida Hanum. Zuraida Hanum diduga sebagai otak kejahatan atau *doen pleger* dan diduga motif pembunuhan karena masalah rumah tangga.

Sebelum pelaku tertangkap, muncul dugaan pembunuhan Hakim Jamaludin terkait dengan perkara yang almarhum tangani. Komisi Yudisial RI dan Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Sumatera Utara sempat melakukan koordinasi dengan PN Medan untuk menggali informasi atau petunjuk ada tidaknya kaitan suatu perkara dengan pembunuhan terhadap Hakim Jamaludin.

Penyerangan atau kekerasan terhadap hakim atau penegak hukum merupakan “hantu” yang terus mengikuti setiap langkah karir penegak hukum. Berbagai ancaman baik fisik maupun psikis dimungkinkan diterima oleh seorang



hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 1969, Hakim H. A. Pardede yang saat itu menjabat sebagai KPN Ruteng, NTT ditusuk tiga kali oleh masa yang tidak puas dengan putusan pengadilan atas sengketa tanah.

Pada tahun 1972, kejadian hampir serupa dengan Hakim Pardede terjadi di PN Bandung, Ibu korban meninggal laka lantas menyerang majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan menggunakan gunting, karena majelis hakim memutus pidana percobaan terhadap terdakwa.

Pada tahun 1980, salah satu pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata mengancungkan senjata api kepada majelis hakim di PN Jakarta Barat. Senjata api macet sehingga tidak menimbulkan korban.

Pada tahun 1989, Hakim K. Sianturi dikeroyok oleh puluhan masa karena pengadilan memutus terdakwa pembunuhan dengan pidana penjara lima tahun. Masa tidak hanya mengeroyok Hakim Sianturi tetapi juga merusak ruang sidang PN Sungaipenuh, Kab. Kerinci, Jambi.

Pada 26 Juli 2001, Hakim Agung

Syafiuddin Kartasmita meninggalkan karena ditembak empat kali oleh pembunuh bayaran yang diperintah oleh Tommy Suharto. Hakim Syafiuddin dibunuh terkait dengan putusan pidana 18 bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Tommy Suharto terkait kasus tanah antara Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti.

Pada 01 Agustus 2019, Jaja Ahmad Jayus (Komisioner Komisi Yudisial RI periode 2015 – 2020) menyampaikan hasil penelitian pada tahun 2017 di enam wilayah antara lain; Medan, Palembang, Makassar, Samarinda, dan Mataram dengan melibatkan setidaknya 133 hakim yang berasal dari tiga badan peradilan yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Hasil penelitian ditemukan 14 perbuatan teror atau ancaman terhadap hakim, 3 kekerasan fisik dan 4 penyadaraan terhadap hakim.

Beberapa peristiwa di atas merupakan sederet peristiwa yang menunjukkan jabatan hakim rentan atas penyerangan, dan mayoritas pelaku

penyerangan adalah pihak dalam perkara atau pihak yang berkepentingan dengan putusan pengadilan.

### Bentuk Ancaman Kekerasan Terhadap Hakim

Kekerasan dapat berbentuk fisik maupun psikis. Johan Galtung membagi konsep kekerasan menjadi tiga, yaitu; pertama, kekerasan langsung, kekerasan yang langsung bisa dirasakan oleh korban; kedua, kekerasan struktural, merupakan kekerasan terselubung yang berada di balik struktur kekerasan; ketiga, kekerasan kultural, merupakan kekerasan yang berada di wilayah budaya simbolis, yang eksistensinya diwakili oleh instrumen agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan formal yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural.

Alben C. Lentey dalam penelitiannya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Artalyta Suryani (selanjutnya disebut Terdakwa Artalyta) menyatakan adanya ancaman atau teror yang diterima oleh majelis

hakim yang menangani perkara tersebut. Hakim *ad hoc* Andi Bachtiar menceritakan, dirinya dan dua hakim lainnya mengalami ancaman dalam kesempatan yang berbeda.

Hakim Dudu Duswara dan Hakim Edward diteror dua minggu menjelang putusan, sedangkan dirinya tepat saat akan membacakan putusan. Hakim Dudu Duswara dan Hakim Edward ketika sedang berjalan ke Atrium Senen, Jakarta Pusat, dicegat oleh dua orang laki-laki yang meminta agar tidak menghukum Terdakwa Artalyta. Hakim Edward sendiri ketika akan masuk ke ruang sidang untuk membacakan putusan Terdakwa Artalyta diteriaki segerombolan pemuda yang mendukung Terdakwa Artalyta.

Upaya teror tidak berhasil hingga kemudian dilakukan upaya lain berupa suap. Menurut Hakim Andi Bachtiar, "Kita berupaya menghindari perlawanan dari orang perorang, dan lucu kalau kita sampai ambil uang negara."

Ancaman terhadap hakim dalam menangani suatu perkara memberikan pengaruh psikologis dan berakibat pada



terhambatnya tugas-tugas hakim lainnya.

Perlu ada perlindungan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dan memberi rasa aman bagi hakim pada saat melaksanakan tugasnya baik terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan keluarga atau hartanya.

Menurut M. Thahir Saimima (Komisioner Komisi Yudisial RI periode 2005 – 2010), masyarakat hanya menuntut kewajiban hakim agar melaksanakan tugas dengan baik, namun lupa, bahwa hakim berhak mendapatkan perhatian yaitu; peningkatan kesejahteraan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perlindungan serta keamanan termasuk keluarganya.

Lebih lanjut Komisi Yudisial telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan hakim dengan mendorong naiknya tunjangan hakim kepada pemerintah, hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial juga konsisten dalam peningkatan SDM hakim sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim harus diperjuangkan untuk memperoleh pendidikan minimal magister.

Komisi Yudisial dapat melakukan advokasi kepada hakim yang memerlukan perlindungan terhadap ancaman kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya, namun fungsi advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial belum optimal.

#### **Advokasi Komisi Yudisial terhadap Ancaman Kekerasan kepada Hakim**

Komisi Yudisial dalam penelitiannya menyatakan beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja hakim.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan kendala keamanan (dalam presentasi penelitian 39%) sebagai kendala utama, diikuti dengan kendala transportasi (30%), mahalnya harga kebutuhan pokok (14%), akses hiburan (10%), dan komunikasi (7%).

Penelitian tersebut juga menunjukkan kendala keamanan yang ditemui hakim berkaitan dengan pengamanan dirinya dalam menangani suatu perkara dengan melibatkan banyak massa.

Kepolisian setempat tidak melakukan pengamanan dengan alasan kurangnya personil. Hal tersebut yang menjadi kendala pengamanan hakim.

Komisi Yudisial dibentuk untuk mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap hakim diharuskan berperan aktif sebagai norma menjaga kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tugas tersebut lebih sederhana disebut dengan advokasi hakim.

Pada 18 Juli 2019, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh salah satu advokat yang sedang bersidang kepada majelis hakim di PN Jakarta Pusat. Setelah pelaku diamankan, majelis hakim yang diserang kemudian membuat laporan polisi hingga penyerangan tersebut diproses hukum.

Hakim atau majelis hakim yang menjadi korban penyerangan dapat melakukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap diri hakim, namun tidak semua peristiwa atau kejadian dapat ditangani oleh hakim atau institusinya sendiri, mengingat setiap wilayah memiliki keunikannya sendiri.

Situasi yang digambarkan penelitian Komisi Yudisial mengenai sidang yang melibatkan massa banyak atau pihak berperkara yang mengarahkan massa berbenturan dengan jumlah personil Kepolisian yang terbatas di wilayah tersebut.

Padahal intervensi terhadap instrumen penegakkan hukum dengan pengarahan massa atau kekerasan akan menjadi preseden buruk bagi

keberlangsungan penegakan hukum. Masyarakat akan mengulangi lagi intervensi yang sama terhadap aparaturnya apabila telah ada rekam jejak intervensi demikian efektif mempengaruhi putusan hakim.

Komisi Yudisial demi menjaga independensi dan personil hakim sebagai aset tegaknya hukum di wilayah Republik Indonesia harus mengambil upaya-upaya pencegahan.

Komisi Yudisial harus terbuka terhadap laporan atau masukan hakim-hakim yang merasa perlu mendapatkan pengamanan dan hambatan mereka untuk mendapatkan pengamanan dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial dapat melakukan advokasi dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat atau pada jenjang yang lebih tinggi kepada Mabes Polri, bahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). UU Polri menyebutkan Polri atas permintaan instansi yang berkepentingan dapat memberikan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Permasalahan keterbatasan personil pengamanan oleh Kepolisian setempat dapat diatasi. Permasalahan yang kemudian timbul adalah anggaran pengamanan.

Komisi Yudisial yang memiliki lingkup tugas yang luas sebagaimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lingkup obyek penugasan yang beragam baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer membutuhkan anggaran sesuai kebutuhan dan perencanaan yang proporsional. Komisi Yudisial perlu mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung untuk mendorong anggaran pengamanan kepada pemerintah dan DPR.

Komisi Yudisial merupakan pihak yang tepat untuk mengelola anggaran pengamanan

tersebut, agar Mahkamah Agung fokus dengan tugas utamanya sebagai pengadilan dan pemutus perkara.

Model Komisi Yudisial di negara lain seperti di Irlandia, Italia, dan Swedia lebih banyak bertugas di ranah administrasi personil, rekrutmen, mutasi, dan promosi aparaturnya termasuk pengamanan personil. Hal tersebut untuk mengurangi beban Mahkamah Agung, dan agar personil Mahkamah Agung lebih fokus dalam penanganan perkara.

Anggaran pengamanan mungkin sangat besar, namun hal tersebut akan sebanding dengan konsistensi pemerintah dalam membangun negara hukum.

Apabila hakim dengan mudah diintervensi dengan ancaman kekerasan, sehingga memutuskan tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.


Pontensi kerusuhan dan tindakan lainnya yang akan menimbulkan lebih banyak kerugian finansial dan bisnis, serta menghambat investasi. Konsisten

dalam menjalankan Indonesia sebagai negara hukum secara perlahan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

RUU Komisi Yudisial sempat masuk dalam prioritas Prolegnas tahun 2020, namun kemudian diganti dengan RUU Bakamla.

Hal demikian harus diambil hikmahnya dengan menjangkau kembali ide-ide penguatan lembaga Komisi Yudisial. Salah satunya dengan optimalisasi advokasi Komisi Yudisial terkait dengan pengamanan hakim.

Peranan advokasi Komisi Yudisial sangat strategis apabila dapat menyentuh kebutuhan pengamanan hakim. Hal tersebut konsisten dengan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pengamanan hakim dapat mengoptimalkan independensi hakim dalam menangani perkara dan melindungi aset bangsa Indonesia sebagai negara hukum. 

# KINERJA KOMISI YUDISIAL DI MASA PANDEMI

Zesty







online ([www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id)) sebanyak 285 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 179 laporan. KY juga menerima informasi (8 laporan) atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan, laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 817 laporan. Kemudian lainnya, yaitu Peradilan Agama sejumlah 81 laporan, Mahkamah Agung sejumlah 68 laporan, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 54 laporan.

"Untuk 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan

laporan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Riau, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

Jaja menambahkan, laporan yang masuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 106 laporan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan sidang

Pleno oleh Anggota KY, terdapat 60 putusan yang terbukti melanggar KEPPH dengan 121 hakim diberikan usul penjatihan sanksi," urai Jaja.

Hakim yang terbukti melanggar KEPPH diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, dengan rincian: 77 hakim dijatuhi sanksi ringan, 39 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 5 hakim dijatuhi sanksi berat.

### Workshop KEPPH Daring

KY diberikan tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Dalam menjalankan tugas itu, Komisi Yudisial melaksanakan pelatihan berupa pelatihan KEPPH, pelatihan khusus,

dan pelatihan tematik secara tatap muka. Di masa pandemi, KY menyelenggarakan *workshop* peningkatan kapasitas hakim jarak jauh sebagai terobosan yang adaptif dalam penyesuaian dengan kondisi normal baru untuk tetap dapat berkontribusi dan melaksanakan peningkatan kapasitas hakim. Hingga tulisan ini diturunkan, KY telah menggelar empat kali *workshop* jarak jauh yang diikuti para peserta dari empat badan peradilan.

"Workshop KEPPH ini untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan memperdalam komitmen terhadap penerapan etika dan pedoman perilaku hakim," buka Ketua



"Workshop KEPPH ini untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan memperdalam komitmen terhadap penerapan etika dan pedoman perilaku hakim".



**Joko Sasmito**  
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito.

Menurut Joko, peningkatan kapasitas hakim adalah program unggulan KY sebagai upaya mendorong para hakim agar memiliki pemahaman terkait KEPPH. Ia juga menargetkan bahwa *workshop* jarak jauh ini akan dikembangkan sebagai pelatihan dalam keadaan normal karena biaya relatif murah dan bisa menjangkau lebih banyak hakim. “Metode pelaksanaan akan terus disempurnakan, dan dimungkinkan juga untuk pelatihan di luar pelatihan KEPPH,” tambah Joko.

### Jaga Marwah, KY Lindungi Hakim

Selain mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, KY juga diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Ada tiga jenis perbuatan yang digolongkan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu mengganggu hakim dalam proses persidangan, mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan, dan menghina hakim dan pengadilan.

Contoh dari mengganggu hakim dalam proses

persidangan, misalnya: membuat keonaran atau kegaduhan di dalam ruang sidang menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kraacht* demonstrasi berlebihan. Sementara contoh mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan adalah teror atau ancaman kekerasan fisik penyanderaan.

Adapun contoh menghina hakim dan pengadilan, yaitu mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berpakaian tidak sopan, berperilaku tidak sopan, pencemaran nama baik, membuat komentar berlebih, perusakan sarana dan prasarana pengadilan. “Perlindungan terhadap hakim

adalah mutlak, bukan semata untuk individu profesinya tetapi jauh lebih penting lagi adalah menjaga kewibawaan peradilan dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat,” jelas Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo.

Sepanjang Januari s.d September 2020, KY telah melakukan penanganan terhadap 11 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. KY masih banyak menemukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Misalnya, di salah satu



“Perlindungan terhadap hakim adalah mutlak, bukan semata untuk individu profesinya tetapi jauh lebih penting lagi adalah menjaga kewibawaan peradilan dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat”.



**Sumartoyo**  
Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY



▶ Pelaksanaan Workshop KEPPH secara *daring* di ruang Auditorium KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Pengadilan Negeri di Jawa Barat terjadi keributan dan kericuhan yang menyebabkan rusaknya pagar pengadilan. Kericuhan juga terjadi pada persidangan dugaan pembunuhan di salah satu PN berupa penyerangan terhadap salah seorang terdakwa. Laporan dan informasi tersebut berasal dari internal KY, media massa dan media sosial.

### Pengelolaan Informasi Publik *Online*

Salah satu pelayanan publik lainnya yang dilakukan secara *online*, yaitu pelayanan informasi publik yang dapat diakses [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id). Melalui aplikasi ini,

publik dapat mengajukan permohonan informasi publik, keberatan informasi, dan tersedia e-Daftar Informasi Publik (e-DIP).

Kegiatan ini merupakan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurutnya, terlebih di masa pandemi ini, masyarakat menjadi semakin mudah mengakses informasi publik yang dikuasai KY.

“KY sebagai badan publik melaksanakannya dengan tanggung jawab sebagai bentuk akuntabilitas untuk

peningkatan pelayanan,” ungkap Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Ia mengungkapkan kebanggaannya karena KY memperoleh peringkat kedua Menuju Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KIP I Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan disaksikan oleh Kepala Pusat Analisis dan

Layanan Informasi R. Adha Pamekas secara *daring*, Rabu (26/11) di Ruang Rapat KY, Jakarta. Prestasi yang ditorehkan KY ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak 2014.

“Hal ini bentuk prestasi KY yang patut dibanggakan. Semoga ke depan KY dapat terus meningkatkan layanan kepada publik,” pungkas Farid.

Farid juga menambahkan, akses informasi dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat melalui berbagai kanal media sosial KY, seperti website, twitter, facebook, instgram dan Youtube.

KY





# Menilik Pengadilan Agama Cilacap di Masa Pandemi

Adnan Faisal Panji





MAJALAH KOMISI YUDISIAL/WEKA

▶ Suasana pelayanan di ruang tunggu PA Cilacap

**H**alaman Pengadilan Agama (PA) Cilacap tampak sepi. Hanya ada beberapa orang berlalu-lalang membawa berkas. Sejak ada Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Cilacap, aktivitas di pengadilan menjadi berkurang. Namun, pelayanan publik tetap dijalankan oleh PA Cilacap. Proses penanganan perkara dilakukan cepat dan efisien.

### Pelayanan Publik di Masa Pandemi

“Dulu sebelum pandemi Covid-19, masyarakat datang antri berjejer dan berdekatan, serta tidak memakai protokol kesehatan seperti masker. Bila sekarang kita memasuki area di PA Cilacap, maka harus melalui x-ray dan wajib menggunakan masker. Selain itu, kami juga melakukan pembatasan pendaftaran perkara

secara manual yang terbatas hanya sampai jam 12 siang, kecuali melalui jalur *online* bisa lebih bebas,” ucap Panitera PA Cilacap Jamali ketika dimintai keterangan oleh tim redaksi Majalah Komisi Yudisial.

Jamali sebagai pejabat yang mengelola lalu lintas perkara di PA Cilacap juga mengatakan bahwa pengadilan awalnya sulit beradaptasi dengan situasi pandemik,

terutama terkait dengan pembatasan kuota pegawai. Namun, kemudian mereka dapat melihat sisi terangnya dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi dalam urusan penanganan perkara.

Meski ia mengaku bahwa tidak ada anggaran khusus dalam penanggulangan Covid-19 di PA Cilacap, tetapi pelayanan publik yang menggunakan protokol

kesehatan tetap bisa dilaksanakan.

“Ya kami awal masa pandemik memakai sistem *shift*, tapi kami kewalahan. Untuk wilayah Jawa Tengah, angka penanganan kasusnya yang tertinggi di wilayah Cilacap. Tetapi dengan kerjasama dan semangat tim di saat pandemi ini justru penanganan bisa lebih cepat, hanya dua kali sidang selesai. Terkait perkara perceraian juga lebih cepat dengan bantuan *E-Court*, hal ini sesuai dengan motto pengadilan, yaitu cepat dan berbiaya ringan,” tambah Jamali.

Di masa pandemi ini, maka tidak menjadi halangan bagi PA Cilacap dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan. “Kalau untuk pelayanannya memuaskan, karena dari segi kecepatan penyelesaian perkara lebih cepat tepat waktu, dan lebih terjadwal.

Selain itu, dari segi sarana prasarana, PA Cilacap sudah cukup memadai seperti adanya teknologi *online*, juga kelengkapan alat-alatnya sudah cukup baik seperti adanya layar monitor informasi di ruang tunggu. Kemudian sejak adanya aplikasi

*e-court*, maka pelayanan pengadilan menjadi jauh lebih lancar dan lebih cepat,” kata salah seorang pengacara Ferry.

### Penanganan Perkara Cepat dan Berbiaya Ringan

Di masa pandemi, penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan, termasuk dalam proses penanganan perkara di PA Cilacap.

Hal itu diamani oleh Ketua PA Cilacap Safeuddin Turmudzy, bahwa semua proses penanganan perkara bisa dilakukan secara *online* kecuali

yang berkaitan dengan pembuktian.

“Untuk penanganan perkara secara elektronik sifatnya terbatas bagi para pihak yang menggunakan kuasa hukum, Jadi, pihak penggugat menggunakan pengacara dan pihak tergugatnya juga menggunakan pengacara. Sidang dilakukan melalui *e-Litigasi* (elektronik) mulai proses penyampaian jawaban, jawab menjawab, kemudian bantahan yang dikirim melalui surat elektronik atau *email*. Namun, pada saat pembuktian masih dilakukan dengan tatap muka,” urai Saefuddin



▶ Suasana saat persidangan di PA Cilacap

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



ketika ditemui di ruang kerjanya.

Saefuddin juga menegaskan bahwa PA Cilacap mendapatkan penghargaan berkat kecepatan dalam penanganan perkara. Hal itu dibuktikan dengan pesatnya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PA Cilacap dalam dua tahun belakangan ini.

“Tahun ini PA Cilacap mendapat penghargaan ranking 1 penanganan perkara secara *e-court* di antara pengadilan-pengadilan agama di tahun 2020. Dan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-75 pada 19 Agustus 2020, PA Cilacap juga

mendapat penghargaan ranking 3 dalam penanganan perkara gugatan sederhana untuk seluruh Indonesia,” ujar Saefuddin.

### Minim SDM Kerja Tetap Optimal

PA Cilacap berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik, meski jumlah sumber daya manusia yang dimiliki jumlahnya terbatas. Saefuddin membenarkan bahwa kurangnya pegawai di pengadilan masih menjadi isu utama yang sering ditemui

“Di PA Cilacap ada satu orang sekretaris yang dibantu dengan kasubbag umum dan keuangan,

kepegawaian tata laksana, dan kasubbag pelaporan dan IT, dan dari masing – masing kasubbag tersebut hanya dibantu dua orang staf. Selebihnya kita merekrut tenaga honorer, maka dilihat dari komposisi ini tampak masih kekurangan SDM,” kata Saefuddin.

Meski minim SDM, PA Cilacap telah memantapkan diri dengan menguatkan organisasinya sejalan dengan visi, misi dan citra pengadilan.

Salah satunya adalah memantapkan diri mempercepat pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, juga dari sisi integritas aparatnya

seperti penganangan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di PA Cilacap.

“Selama saya menjabat, untuk PA Cilacap bersama rekan – rekan kami sudah terapkan ZI dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk Reformasi Birokrasi. Selain itu kami juga telah terapkan WBK dan WBBM kita juga sudah ketat sekali pengawasannya, baik secara intern dan eksternal dengan membuka akses kepada masyarakat untuk melapor jika ada upaya korupsi dari aparat PA Cilacap,” pungkas Saefuddin. **KY**



Momentum saat touring barang bersama Pegawai PA Cilacap

DOCPA/CILACAP

KPA Cilacap Saefuddin Turmudzy

# Mengenal Lebih Dekat Sosok Ketua PA Cilacap





*“Tidak selalu dalam pekerjaan itu sifatnya top to bottom. Terkadang, sebagai seorang pimpinan, kita harus banyak mendengar dari bawah. Menjadi seorang pimpinan, maka harus juga dapat memberi contoh dan motivasi kepada bawahan”.*

**S**aefuddin Turmudzy adalah Ketua Pengadilan Agama (PA) Cilacap sejak 25 April 2019. Ia mengawali karir sebagai hakim sejak tahun 1984. Saat itu, ia diangkat dan dilantik sebagai hakim agama tingkat pertama di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Timur.

Ayah dua anak ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jurusan Hukum Islam pada tahun 1985. Kemudian ia melanjutkan S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada tahun 2006.

Menjadi hakim adalah prestasi yang membanggakan bagi dirinya yang berasal di keluarga santri yang sederhana. Ayah dan ibunya berprofesi sebagai guru mengaji. Orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya hidup jujur dan

sederhana. Hal itu terus diterapkannya hingga ia menjabat sebagai Ketua PA Cilacap.

“Saya masih ingat, hal itu juga diucapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung terdahulu, Pak Doktor Bagir Manan. Menurut beliau, sebagai seorang hakim maka harus bersikap jujur, adil, amanah. Hiduplah dengan sederhana,” kenang Saefuddin.

Di mata anak buahnya, ia dikenal sebagai sosok yang sabar, ulet, dan berdedikasi tinggi dalam menjalani profesinya sebagai hakim agak. Pria kelahiran Purworejo ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua di PA Kebumen

“Setelah mengikuti *fit and proper test*, saya kemudian dipromosikan menjadi Ketua di PA Cilacap Kelas 1A. Ada tantangan tersendiri di sini, karena PA Cilacap merupakan

pengadilan kelas 1A di Jawa Tengah yang wilayahnya paling luas dan jumlah perkaranya tergolong tinggi, yaitu rata-rata pertahun sekitar 7.600 perkara,” jelas Saefuddin mengawali cerita.


Selama menjabat sebagai hakim, Saefuddin mengaku pernah beberapa kali menangani kasus yang berkaitan perceraian *public figure*. “Saat menjadi hakim di PA Jakarta Selatan, saya pernah menangani sengketa hak asuh anak. Saat itu ada kontroversi karena semula status anak berada di bawah asuhan bapaknya. Namun, karena terlihat kurang mendapat kasih sayang dari bapaknya, kemudian saya tekan agar hak asuh berada di bawah pengasuhan ibunya. Saya mengerti walau secara materi bapaknya lebih mampu, tetapi hal utama untuk seorang anak yang utama adalah kasih sayang orang tuanya,” tambah Saefuddin.

Ia melanjutkan, bahwa kasus ini sempat menghebohkan saat eksekusi terjadi. “Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang waktu itu dihadiri

juga oleh Kak Seto, kasus tersebut berakhir baik,” tambah Saefuddin.

Terkait pola kepemimpinan, ia selalu berusaha untuk membina komunikasi yang baik dengan anak buahnya. Saefuddin tak segan bergaul dengan seluruh pegawai.

“Tidak selalu dalam pekerjaan itu sifatnya *top to bottom*. Terkadang, sebagai seorang pimpinan maka harus banyak mendengar dari bawah. Menjadi seorang pimpinan, maka harus juga dapat memberi contoh kepada bawahannya,” ujarnya memberi tips. Ia mencontohkan, misalnya dalam jam kerja, maka seorang pimpinan harus datang lebih dulu dan pulang paling akhir.

Selain itu, sebagai pimpinan juga harus mampu memberikan motivator dan mendukung kinerja bawahannya. “Saya juga berupaya membangun kerukunan dan kebersamaan. Kadang-kadang saya ajak mereka untuk *touring* sepeda motor, misalnya ke Pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, sampai ke Waduk Jati Luhur Purwakarta. Harapannya bisa menjalin keakraban satu sama lain,” pungkas Saefuddin. 

# Edukasi Publik Penghubung KY

Noercholsyh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial (KY) dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Penghubung Komisi Yudisial (KY) bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikut beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Penghubung KY.

## Penghubung KY Sulut Beraudiensi dengan PN Manado

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri (PN) Manado pada Selasa (07/07). Hal ini dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Ketua dan Wakil Ketua PN Manado yang baru. Koordinator PKY Sulut Mercy H. Umboh



menyatakan, KY dan PN Manado merupakan mitra kerja bersama dalam mewujudkan peradilan bersih di Sulut.

“KY melalui Penghubung KY Wilayah Sulut mempunyai tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim,” kata Umboh yang didampingi Asisten PKY Sulut Helen Andries dan Evangline Aruperes.

Menurut Umboh, masyarakat terkadang berpikir hadirnya KY dalam persidangan bisa mempengaruhi putusan, padahal hakim mempunyai independensi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

“Tentunya hal ini menjadi kerja bersama Penghubung KY Wilayah Sulut dan PN Manado untuk terus mengedukasi masyarakat terkait dengan Independensi hakim,” tambah Umboh.

Ketua PN Manado Djamaludin Ismail menyambut baik

kedatangan Penghubung KY Wilayah Sulut. Bahkan menyampaikan agar silaturahmi antara PN Manado dan Penghubung KY Wilayah Sulut dapat dilakukan sebulan sekali. “Apakah nantinya Penghubung KY Wilayah Sulut yang datang berkunjung ke PN Manado, ataupun sebaliknya kami yang berkunjung ke Penghubung KY Wilayah Sulut,” kata Djamaludin.

Bahkan Djamaludin mempersilakan Penghubung KY Wilayah Sulut setiap saat bisa melakukan pemantauan persidangan di PN Manado,



▶ Foto bersama PKY Jawa Timur dengan perwakilan peserta lomba esai

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ PKY JATIM

baik pemantauan secara tertutup ataupun secara terbuka, tentunya dengan mekanisme yang sudah diatur.

Wakil Ketua PN Manado Muh Alfi Sahrin Usup menambahkan, terkait teknis persidangan di tengah pandemi Covid-19. "Sekarang ini kami melakukan sidang elektronik, dan adminnya dari kejaksaan. Saya berharap Penghubung KY Wilayah Sulut bisa bersama dalam mengikuti sidang elektronik melalui media zoom," ujar Usup.

Umboh menanggapi bahwa memang di masa ini pemantauan persidangan agak terbatas, sebab harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tetapi Penghubung KY

Wilayah Sulut akan terus berkoordinasi dengan KY Pusat terkait pelaksanaan pemantauan persidangan.

Dalam kegiatan tersebut Penghubung KY Wilayah Sulut juga menyerahkan ke PN Manado bahan edukasi publik, berupa leaflet yang bisa diakses oleh masyarakat lewat meja informasi pengadilan, serta buku saku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

### **Penghubung KY Jatim Gelar Lomba Esai Hukum Sambut HUT KY**

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Timur (Jatim) bekerja sama dengan kawanhukum.id menyelenggarakan lomba esai dalam rangka

hari ulang tahun KY ke-15, sekaligus HUT kemerdekaan RI ke-75. Lomba ini mengusung tema "Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia serta berkontribusi terhadap terwujudnya peradilan bersih.

Lomba esai ini diikuti oleh puluhan peserta dari seluruh wilayah Indonesia periode 11 s.d 27 Agustus 2020. Adapun kriteria penilaian antara lain: relevansi tulisan dengan tema, orisinalitas dan kebaruan ide, dan jumlah pengunjung otentik yang terintegrasi dalam sistem laman kawanhukum.id. Tiga tulisan terbaik jatuh kepada "Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial Mengikuti

Perkembangan Hukum?" oleh Vidya Khairina Utami sebagai juara pertama, "Peran Penting Komisi Yudisial di Era Smart Justice" oleh Abdul Haris Najib sebagai juara dua, dan "Disrupsi Pengadilan di Tengah Pandemi Covid-19" oleh Zennis Helen sebagai juara tiga.

Selain 3 (tiga) tulisan terbaik juga telah dihimpun 10 (sepuluh) tulisan terfavorit, yakni "Efektivitas Persidangan Virtual di Masa Pandemi Covid-19" oleh Ravina Savitri, "Darurat! Teknologi Menggantikan Peran Hakim di Masa Depan?" oleh Yuflih Maheswara, "Posisi KY dan Hakim Terhadap Kemaslahatan E-Court" oleh Brilliant Aditya, "Teknologi Hukum, AI dan Penegakan Kode Etik Hakim" oleh Jazau Elvi Hasani, "Dampak Covid-19 Dalam Persidangan: Apakah Sidang Online Efektif?" oleh Elsa Marhaeni, "Seberapa Menakutkan Sih E-Court?" oleh Ivanna Eltiara Cahyani, "Teknologi dalam Sistem Peradilan dan Pengaruhnya Terhadap Peran Hakim di Indonesia" oleh Arianda Lastiur, "Realitas Keadaan E-Court dan Komisi Yudisial" oleh Marthin James, "Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia" oleh Muhammad





➤ Foto bersama PKY Kalimantan Timur usai kunjungan kerja ke Kejari Samarinda

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/PKY KALTIM

Khairadhi, “Mengaungkan Sistem Peradilan yang Baru di Tengah Pandemi Bersama Komisi Yudisial” oleh Farah Huwaida Kamila.

“Semua tulisan tersebut dapat diakses di laman kawanhukum.id. Peserta terbaik dan terfavorit mendapatkan apresiasi dan kado dari PKY Jatim,” ujar Koordinator Penghubung KY Jatim Dizar Al Farizi

Para peserta berterima kasih dan merasa termotivasi dengan mengikuti lomba ini. “Pemberian penghargaan ini akan memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri dalam penulisan hukum,” kata Jazau Elvi, salah seorang peserta.

### Penghubung KY Maluku Jalin Silaturahmi dengan PT Ambon

Untuk meningkatkan sinergisitas antar lembaga, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Maluku melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, Rabu (02/09).

Dalam silaturahmi tersebut, Koordinator Penghubung KY Maluku Amirudin Latuconsina didampingi dua asisten Penghubung KY Maluku Marselinus Wokanubun dan Ridwan M. Rolobessy berbincang dengan Ketua PT Ambon H. Zainuddin terkait upaya mewujudkan peradilan bersih. Salah satu topik yang dibahas adalah peningkatan

kapasitas hakim. “KY diberikan amanat oleh undang-undang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluyuran martabat dan perilaku hakim. Selain itu, KY juga diberikan tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim,” ujar Amin.

Merespon kedatangan Penghubung KY Wilayah Maluku, Ketua PT Ambon H. Zainuddin bemyambut baik.

“Secara kelembagaan, KY merupakan orang tua bagi para hakim. Tentunya keluhan-keluhan hakim harus disampaikan ke KY sehingga kami merasa senang dengan kunjungan dari KY dalam hal ini Penghubung KY Maluku sebagai perwakilan KY

di daerah,” pungkas Zainuddin.

### Penghubung KY Kaltim Jalin Kerja Sama Dengan Kejaksaan Negeri Samarinda

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan silaturahmi dan koordinasi dalam rangka kunjungan kerja bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, pada Rabu (23/09). Pertemuan ini diadakan di Ruang Kerja Kepala Kejari Samarinda Heru Widarmoko, dan dihadiri juga oleh jajaran Kejari Samarinda.

Koordinator Penghubung KY Kaltim Danny Bunga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejari Samarinda, yang telah menerima kedatangan dari kunjungan kerja Penghubung KY Kaltim ke Kantor Kejari Samarinda. Kunjungan kerja ini merupakan langkah bersama dalam membangun hubungan kerja sama yang baik antar kelembagaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru selaku Kepala Kejari Samarinda beserta jajarannya atas sambutan, dan kesediaannya menerima kunjungan kami. Tentunya kami dari



Penghubung KY Kaltim berharap sinergitas ini dapat berjalan baik ke depannya. Salah satunya kolaborasi program kerja yang dapat melibatkan kejaksaan dalam membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas di Provinsi Kalimantan Timur umumnya, dan khususnya bagi Kota Samarinda,” jelas Danny.

Kepala Kejari Samarinda Heru Widarmoko menyampaikan siap menerima dan bekerja sama dengan Penghubung KY Kaltim dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas di Kaltim.

“Sebagai langkah awal dalam berkoordinasi membangun kerja sama, saya mengajak kepada kita semua untuk mari bersama-sama tetap menjaga kehormatan instansi kita masing – masing. Kemudian saling memahami tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi terkait di antara kita masing-masing, untuk saling memahami perannya dan saling memberi pengaruh kerja sama yang baik, khususnya dalam konteks persidangan dan martabat hakim persidangan. Saya siap mendorong kerja sama program kerja antara Kejari Samarinda dengan



➤ Suasana saat pelaksanaan edukasi publik oleh PKY Jawa Tengah

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Penghubung KY Kaltim demi kebaikan bangsa dan negara,” ujar Heru.

### **KY Menyapa Sahabat KY Salatiga**

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah melaksanakan edukasi publik kepada Sahabat KY (SKY) Salatiga dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sekretaris Umum Sahabat KY Salatiga Selfi Indri Setiani mengatakan, kegiatan edukasi publik ini untuk mempererat silaturahmi KY. “Kami ingin kerjasama dengan KY bisa berlanjut agar ke depannya SKY khususnya di Salatiga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas

terkait KY,” kata Selfie, Jumat (23/10).

Dalam Kegiatan edukasi publik tersebut, Penghubung KY membatasi jumlah peserta. Pembatasan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, para peserta diwajibkan mengenakan masker, hand sanitizer, serta posisi duduk antar peserta diberjarak.

Pengurus Sahabat KY Salatiga Muhamad Khoerul Umam menyambut positif kebijakan PKY tersebut. “Ini bagus karena kita semua berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. saya mengharapkan Para Anggota Sahabat Komisi Yudisial (SKY)

Salatiga untuk bersinergi menguatkan sinergi guna mewujudkan generasi muda yang sadar hukum,” ujar Khoerul.

Dalam kesempatan itu juga dibahas soal aplikasi karakterisasi putusan. Koordinator Penghubung KY Wilayah Jawa Tengah Muhammad Farhan menyarankan untuk diadakan agenda sosialisasi dan internalisasi aplikasi karakterisasi putusan, sehingga aplikasi ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para hakim dalam membuat putusan.

“Fokus kegiatan lebih diarahkan kepada analisis dan mengkaji putusan Yurisprudensi bersama para akademisi,” harap Farhan. **KY**

# Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial

Noercholysh

|                |   |
|----------------|---|
| ▶ Judul        | : Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial |
| Penulis        | : Farid Wajdi, Imran dan Muhammad Ilham Hasanuddin            |
| Jumlah Halaman | : +/- 415 Halaman   |
| Penerbit       | : Sinar Grafika   |
| Cetakan I      | : Jakarta 2019  |



## ULASAN BUKU

**K**omisi Yudisial (KY) yang berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945 merupakan lembaga negara bersifat mandiri, dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Lebih jelas lagi KY diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. KY merupakan salah satu lembaga negara yang lahir dari era reformasi bersama Mahkamah Konstitusi.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY mempunyai salah satu wewenang yakni menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Proses penegakan etik di KY bersifat unik.

Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya mendudukan KY bertugas sebagai “polisi”, bertindak sebagai “jaksa”, dan atau berfungsi sebagai “hakim” dalam penegakan etik. Jauh lebih kompleks dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat memiliki kedudukan sebagai “penyidik” dan “jaksa” saja.

Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata. Namun demikian, tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian dalam persidangan hukum.

Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim.

Tergambar dengan jelas bahwa proses pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik berbeda dengan pembuktian hukum.

Salah satu bagian menarik yang dibahas dalam buku ini adalah perbedaan pendapat antara teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, antara KY dan Mahkamah Agung (MA).

Perbedaan tersebut meliputi diskursus teknis yudisial, objek dan subjek pengawasan, serta batas etika dan batas hukum.

Perbedaan pendapat ini mengakibatkan sering kali rekomendasi sanksi pelanggaran KEPPH dari KY ditolak oleh MA dengan alasan teknis yudisial. Sayangnya dalam banyak kasus, MA tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup jelas mengapa sanksi yang direkomendasikan oleh KY tersebut teknis yudisial.

KY sebagai lembaga mencoba mendorong para pihak untuk mencari jalan keluar mengenai perdebatan ini. Setidaknya dalam buku ini penulis mencoba mencari jawaban dengan memberikan pandangan dari berbagai pihak, termasuk best practice di negara lain.

Bagian lain yang menarik untuk dibaca adalah proses penanganan laporan masyarakat, metode pembuktian pelanggaran KEPPH, keberadaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), hingga penguasaan sanksi.

Walaupun sudah disebut dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, teknis pelaksanaannya masih banyak tidak diketahui oleh orang awam. Dalam

buku ini dijelaskan betapa rumitnya proses penanganan laporan masyarakat di KY hingga menghasilkan sanksi. Hal ini berbeda sekali dengan proses di Badan Pengawas MA yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Sangat wajar sekali hal ini terjadi, karena KY merupakan lembaga eksternal dari MA, sehingga proses penanganan laporannya memerlukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan agar MA dapat merespon.

Di buku ini dijelaskan dengan cukup detail tiap langkah yang diambil KY agar proses penanganan laporan masyarakatnya dapat terbukti dengan bukti cukup, untuk dapatb menentukan apakah oknum hakim yang dilaporkan benar-benar melakukan pelanggaran KEPPH atau tidak.

Proses yang panjang inilah yang sering membuat pelapor menjadi tidak sabar untuk mengetahui perkembangan laporannya, hingga menganggap KY lamban.

Akan tetapi hal ini diperlukan karena objek yang diperiksa merupakan Wakil Tuhan, sehingga

prosesnya tidak boleh asal pelapor senang, sebab menyangkut nama baik hakim. Proses yang lengkap dan cermat diperlukan juga untuk mengantisipasi adanya penyangkalan dari pihak terlapor terhadap laporan yang diterima.

Buku ini penting sebagai panduan bagi para pencari keadilan, advokat, atau kelompok masyarakat dalam proses pendampingan pelaporan di KY. Karena buku ini menggambarkan dengan sangat detail bagaimana proses tersebut dilaksanakan oleh KY, sehingga dapat menghilangkan kesan negative terhadap penanganan laporan masyarakat di KY. Penting pula bagi akademisi, mahasiswa atau peminat hukum lain untuk membaca buku ini untuk memahami KY secara lebih dekat dan praktis.

Buku ini juga dapat memberikan masukan bagi lembaga negara lain dalam proses penanganan laporan pelanggaran kode etik yang diterima. Bisa juga untuk menjadi perbandingan antara proses penanganan laporan pelanggaran hukum dan laporan pelanggaran kode etik di Indonesia. **KY**



# MENCARI SOSOK HAKIM AGUNG IDEAL DIMASA PANDEMI

Ariane Meida





▶ Koordinasi KY dan MA terkait dengan rekrutmen Hakim Agung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

Di tengah pandemi ini, pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara berbeda. Untuk seleksi kualitas dan kepribadian dilaksanakan secara daring. Namun, hal ini tidak mengurangi kualitas sosok calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA.

**P**andemi Covid-19 masih terus melanda dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menuntut Komisi Yudisial (KY) bergerak responsif untuk bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Begitu pun terkait pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA, maka

memerlukan strategi yang berbeda. KY menerima surat dari Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial No:18/WKMA-NY/SB/4/2020 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di MA.

Permintaan MA ini karena adanya kekosongan jabatan hakim agung

sebanyak 8 orang yang terdiri dari 2 orang untuk kamar Perdata, 4 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Militer, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak. Selain itu, MA juga membutuhkan 6 orang hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di MA dan 2 orang hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA.

### Koordinasi awal dengan MA dan DPR

Menindaklanjuti surat tersebut, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus segera meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA). Didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitri ciada Azhari, Sekretaris Jenderal KY

“Untuk proses rekrutmen yang membutuhkan tatap muka, KY akan mengatur calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA agar tidak berkumpul di saat yang bersamaan. KY juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, bahwa secara prinsip pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan dengan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat”

Tubagus Rismunandar Ruhijat dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihar, Jaja langsung bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Syarifuddin yang didampingi Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Sunarto dan Ketua Kamar Pidana Suhadi. Dari hasil pertemuan itu, Ketua MA M. Syarifuddin memahami bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA perlu mempertimbangkan banyak hal, termasuk protokol kesehatan dan keselamatan di masa pandemi. Untuk itu, MA menyerahkan sepenuhnya pada KY.

Kemudian pimpinan KY juga melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi III DPR. Kedua lembaga sepakat bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA

dapat dimulai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Bila ditunda, maka jangka waktu penundaan maksimal 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari MA.

“KY memutuskan untuk menunda proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang diperkirakan hingga enam bulan ke depan. Penundaan tersebut karena dampak pandemi Covid-19,” jelas Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

Penundaan ini, lanjut Jaja, mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi sehingga seleksi akan mulai dilakukan jika kondisi telah memungkinkan.

**Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan**

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari mengungkapkan, kebutuhan MA terhadap delapan calon hakim agung dan delapan calon hakim *ad hoc* di MA cukup mendesak.

“Dalam situasi pandemi ini, kemudian Pimpinan KY telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pimpinan MA. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung difokuskan untuk pengisian jabatan hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak dan hakim *ad hoc* di MA. Hal itu karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk posisi-posisi tersebut,” urai Aidul.

KY kemudian mengumumkan membuka penerimaan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

(MA) Tahun 2020. KY memastikan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan seleksi. Adapun posisi calon hakim agung yang dibuka yaitu satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak. Sementara kebutuhan calon hakim *ad hoc* di MA terdiri dari enam orang hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di MA dan dua orang hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Kami sedang merancang SOP untuk teknis pelaksanaan rekrutmen yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Karena situasi pandemi Covid-19, KY betul-betul harus memperhitungkan keselamatan calon dan panitia,” tegas Aidul dalam *press conference*





**Aidul Fitriadi Azhari**  
Ketua Bidang Rekrutmen  
Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

pengumuman seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA, Jumat (10/7) secara daring.

Menurut Aidul, seleksi ini menjadi tantangan bagi KY karena dilaksanakan dalam situasi pandemi. Aidul memastikan bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA akan menerapkan protokol kesehatan. “Karena situasi pandemi Covid-19, KY betul-betul harus memperhitungkan keselamatan calon dan panitia,” tegasnya.

KY juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat. Gugus Tugas mengungkapkan bahwa secara prinsip pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA dapat

dilaksanakan dengan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

“Untuk proses rekrutmen yang membutuhkan tatap muka, KY akan mengatur calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA agar tidak berkumpul di saat yang bersamaan. KY juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, bahwa secara prinsip pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan dengan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat,” tambah Aidul.

Demi memastikan pelaksanaan seleksi berjalan aman, KY pun akhirnya memutuskan bahwa Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA

dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen. [komisiyudisial.go.id](http://komisiyudisial.go.id) mulai 10 Juli s.d. 30 Juli 2020. Berkas persyaratan dikirim beserta softcopy berkas dalam format PDF dan disimpan di media flash disk/DVD, kemudian dimasukkan dalam map plastik untuk dikirim melalui pos ke KY.

## Animo Pendaftar Tak Menurun

Meski di tengah pandemi, animo para pendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA masih terbilang ramai. Untuk menjaring lebih banyak calon potensial, KY juga menyelenggarakan webinar sebagai sarana sosialisasi.

KY memperoleh dukungan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan membantu mensosialisasikan dan melakukan penjaringan terhadap hakim di Pengadilan Pajak, ataupun pegawai di jajarannya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti rekrutmen calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak.

“Calon hakim agung khusus pajak itu dicari yang memiliki keahlian khusus, tidak hanya menguasai hukum,

tapi paham akuntansi yang merupakan dasar perpajakan,” beber Aidul.

Kegiatan serupa juga dilakukan untuk menjaring calon hakim *ad hoc* Tipikor dan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung tahun 2020, pada Kamis (16/7).

Setelah pendaftaran ditutup, KY menerima 16 orang pendaftar terkonfirmasi calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sementara untuk *ad hoc* di MA ada sebanyak 162 orang pendaftar terkonfirmasi yang terdiri 103 orang calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA dan 59 orang mendaftarkan secara *daring* untuk calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA.

Berdasarkan Rapat Pleno Anggota KY, Senin, 10 Agustus 2020 di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta, KY meloloskan sebanyak 6 orang pada seleksi administrasi calon hakim agung Tahun 2020 untuk Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak. Untuk calon hakim *ad hoc* pada MA, KY meloloskan 76 orang calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA dan 35 orang calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA lolos seleksi administrasi. Para calon tersebut telah dinyatakan melengkapi

berkas calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA sesuai dengan persyaratan administrasi

Sejauh ini, kebanyakan pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi karena hanya mendaftar secara *online*, tetapi tidak mengirimkan berkas persyaratan beserta *softcopy* dalam format PDF ke sekretariat panitia seleksi. Selain itu, ada juga peserta yang tidak memenuhi persyaratan seperti latar belakang pendidikan,” tambah Aidul.

### Seleksi Kualitas dan Kepribadian Daring

Meski dilaksanakan di masa pandemi, KY memastikan kualitas

dan kompetensi calon tidak turun meski dengan segala keterbatasan. Setelah lulus seleksi administrasi, para calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya: seleksi kualitas secara daring, seleksi kesehatan dan kepribadian secara daring, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

“Untuk pertama kalinya, KY menggelar seleksi kualitas secara daring. Seleksi dilaksanakan pada Senin s.d Selasa, 24 s.d 25 Agustus 2020

secara *daring* melalui website poster.setneg.go.id. Dalam mengerjakan seleksi tersebut, peserta mempersiapkan perlengkapan seleksi kualitas daring dan dapat menunjuk satu orang pendamping untuk membantu kelancaran dalam hal teknis pelaksanaan seleksi kualitas daring,” urai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam siaran persnya.

Materi yang diujikan pada seleksi kualitas meliputi: menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif. Seleksi ini untuk mengukur

dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan KY bersama dengan MA.

Setelah menjalani tes, kemudian KY mengumumkan sebanyak 30 orang calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020 lulus seleksi kualitas. Para calon terdiri dari empat orang calon hakim agung Tata Usaha Negara khusus pajak, 16 orang calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA, dan 10 calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA.

Sementara calon hakim *ad hoc* Tipikor di MA yang



➤ Suasana seleksi kualitas CHA secara *daring*



▶ Suasana pelaksanaan ujian test tertulis dan kepribadian CHA, pada momentum pembukaan acara

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

lulus seleksi kualitas sebanyak 16 orang. Untuk calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA sebanyak 10 orang yang lulus seleksi kualitas. Mereka berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak 4 orang dan Serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 6 orang.

“Calon yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat,” jelas Aidul

dalam konferensi pers melalui *zoom meeting* pada Selasa (15/09).

Asesmen kompetensi dan kepribadian sebagai rangkaian dari tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian calon hakim Agung dan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020, Senin-Sabtu, 19-24 Oktober 2020 secara daring. Lebih lanjut, para calon juga menjalani tes kesehatan jasmani, Senin (2/11) dan tes kejiwaan Selasa (3/11) di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

“Seluruh peserta wajib melakukan swab tes tanggal 26 Oktober 2020

atau sesudahnya dengan hasil negatif. Peserta yang tidak hadir mengikuti tes Kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur,” urai Aidul.

### Integritas Faktor Penting

Menurut Aidul, KY menekankan pentingnya faktor integritas yang harus dimiliki oleh para calon. KY memperoleh informasi terkait rekam jejak para calon dari investigator, masyarakat, KPK, PPATK, dan lainnya. KY melakukan cek integritas dalam seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di

MA. Pemberlakuan cek integritas mulai dari penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, investigasi dan klarifikasi oleh Anggota KY di kediaman dan kantor calon.

“Selanjutnya kami akan gunakan informasi tersebut untuk dikonfirmasi ke calon secara tatap muka dan daring,” pungkas Aidul.

Meski demikian, faktor kemampuan atau kualitas dari para calon juga sama pentingnya. Hal ini mengingat hakim adalah profesi mulia sehingga integritas dan kualitas diharapkan dimiliki oleh hakim. **KY**

# MODEL PENGAWASAN HAKIM OLEH LEMBAGA SEJENIS KOMISI YUDISIAL (Studi komparasi dengan Afrika Selatan, Thailand dan Kanada)

.....

Nurasti Parlina

Staf Pusat Analisis dan layanan Informasi Komisi Yudisial

*Studi komparasi terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial (KY) dilakukan guna memahami peranan KY di beberapa negara, khususnya memotret wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Negara yang dipilih antara lain adalah Afrika Selatan, Thailand dan Kanada. Ketiga negara ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, adanya jaminan independensi peradilan dalam konstitusi. Kedua, faktor pendorong lahirnya lembaga sejenis KY yang cenderung mirip. Ketiga, memiliki peran sebagai bagian dari pendorong reformasi peradilan.*

Penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan sebagai penyebab dibentuknya KY di berbagai negara adalah: (1) Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja. (2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman. (3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan

tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum. (4) Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan (5) Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Di Indonesia kedudukan KY ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena

dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945.

Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya.

Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama KY.

Pengaturan organ sejenis *judicial council* diatur



dalam Pasal 24B UUD 1945 dengan penamaan KY. Faktor pendorong kelahiran KY dipengaruhi oleh 4 faktor. *Pertama*, akibat pergeseran konfigurasi politik rezim pemerintahan dari yang sifatnya otoritarian kemudian bergerak ke arah yang lebih demokratis. Pergeseran konfigurasi politik ini menuntut performa kekuasaan kehakiman yang lebih independen, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, akibat gejala reaksional atas praktik politisasi jabatan hakim yang kerap mendapatkan intervensi pemerintah. Gejala ini ditandai oleh pengalaman di era demokrasi terpimpin dan orde baru. *Ketiga*, pengaruh tren atau globalisasi organ negara sejenis *judicial council* yang telah diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa. *Keempat*, ketiadaan organ yang dapat menjadi penghubung antara aktor kekuasaan kehakiman dengan masyarakat (*justice seeker*) untuk melakukan monitoring secara intensif terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Efektifitas pengawasan secara internal yang telah ada, mendorong lahirnya Komisi Negara Independen sebagai pengawas etika dan kehormatan hakim secara eksternal.

Komposisi keanggotaan KY tidak diatur melalui level konstitusi, melainkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 6 menyatakan, komposisi keanggotaan KY berjumlah 7 orang. Dua orang adalah mantan hakim, dua orang dari praktisi hukum, dua orang dari akademisi, dan satu orang dari anggota masyarakat. Jika dilihat dari komposisi keanggotaannya yang bersifat partisan, jumlah komisionernya ganjil, independensi kelembagaannya disebutkan oleh UUD, tidak tunduk pada *political will* pemerintah atau presiden, maka KY merupakan komisi negara independen (*independent agency*).

Dengan melihat model KY di beberapa negara, Violaine Autheman dan Sandra Elena membagi menjadi dua model, yaitu: pertama, KY model Eropa Selatan bersifat mandiri berdasarkan konstitusi yang berfungsi primer untuk menjaga kemandirian pengadilan (memberikan nasihat

pengangkatan hakim dan menjalankan tindakan disiplin terhadap hakim); kedua, KY model Eropa Utara yang selain memiliki fungsi primer juga memiliki wewenang luas dalam bidang administrasi dan peran penting dalam hal penganggaran pengadilan

Selagi membahas perbandingan model KY secara umum, pada makalah ini juga akan fokus membahas tentang mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY Afrika Selatan, Thailand dan Kanada. Secara umum, perbandingan lembaga KY Indonesia, Thailand, Afrika Selatan dan Kanada akan dituangkan dalam matriks dibawah ini.

Jika melihat tabel perbandingan beberapa model KY ditemukan beberapa catatan yakni;

1. Model KY di Kanada adalah organ pengawas (*watchdog*) terhadap etika dan kehormatan hakim. KY digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap jabatan hakim. KY model ini menjadi penghubung antara kekuasaan kehakiman dengan masyarakat. KY membuka peluang bagi setiap warga negara untuk melakukan *impeachment* terhadap hakim yang terbukti melanggar etika dan kehormatan hakim. Model kelembagaannya adalah organ negara independen (*independent agencies*)
2. Model KY di Afrika Selatan, Indonesia dan Thailand adalah model KY sebagai *administer legal career body*, ini merupakan

| Negara   | Dasar Hukum  | Tugas/Wewenang  | Keanggotaan   | Factor Pendorong Kelahiran | Model Kelembagaan        |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------------------|
| Indonesia  | Pasal 24 B UUD 1945                                      |   | 9 orang dengan unsur latar belakang (mantan hakim, akademisi, masyarakat) | Independensi Peradilan     | Komisi Negara Independen |
| Thailand<br><i>Judicial Commission Court of Justice (JCCJ)</i> | <i>Chapter X</i> Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2007 | Seleksi dan pengangkatan hakim, promosi, mutasi, dan pendisiplinan para hakim                   | 15 orang (Ketua MA <i>ex officio</i> )                                    | Independensi Peradilan     | Komisi Negara Independen |
| Afrika Selatan<br><i>Judicial Services Commission</i>          | <i>Capter 8</i> Konstitusi 1996                          | Organ yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian hakim                             | 23 orang dengan latar belakang campuran (3 orang representasi hakim)      | Independensi Peradilan     | Komisi Negara Independen |
| Kanada<br><i>Canadian Judicial Council</i>                     | Undang-undang tentang Hakim                              | CJC bertugas untuk meninjau keluhan atau tuduhan terhadap hakim <i>Superior Court of Canada</i> | 41 orang dengan Ketua MA <i>ex officio</i>                                | Akuntabilitas Peradilan    | Komisi Negara Independen |

- gabungan antara dua karakteristik yaitu *judicial appointment body* dan *watchdog body*. Negara-negara yang menganut sistem ini umumnya dilatarbelakangi dua hal yakni kekecewaan terhadap rezim otoritarian yang memegang kendali penuh atas sistem pengangkatan dan pembinaan karir hakim. Selain itu, adanya *public distrust* akibat buruknya kinerja hakim dan besarnya kuantifikasi kasus korupsi. Kemudian KY lahir sebagai salah satu produk reformasi peradilan di mana KY dibuat independen dan atau bagian kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan
3. MA pada tiga negara perbandingan merupakan lembaga yang tugasnya hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bukan termasuk manajemen Dalam bukunya (hlm. 352-367), Idul Rishan pengawasan dilaksanakan oleh KY sebagai yang sifatnya juga independen.
  4. Sifat independensi MA bukan jadi penghalang bagi KY melakukan tugas pengawasannya. Keberadaan KY justru disebutkan lahir pada masa transisi politik, yakni pergantian rezim eksekutif yang otoriter ke demokrasi. Hal ini menjadi pertanda bahwa keberadaan KY menjadi penyeimbang independensi kekuasaan kehakiman.
  5. Saat ini, komposisi Anggota KY RI tidak melibatkan unsur hakim aktif. Padahal tiga negara perbandingan yang lain memiliki unsur hakim bahkan *ex officio* dengan Ketua MA. Jika menilik hasil perbandingan, ada baiknya jika di masa depan KY melibatkan unsur hakim aktif di dalamnya, bukan hanya unsur mantan hakim seperti ini. Keterwakilan hakim asalkan bukan mayoritas menjadi penting guna mewujudkan kesepahaman di antara KY dan MA. Pilihan seperti ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan, Hal ini juga *mutatis mutandis* menjaga marwah independensi lembaga peradilan. Sedangkan keterwakilan dari unsur nonhakim juga patut untuk dipertahankan guna menjadikan KY tetap independen dan akuntabel.
- Berpijak pada komparasi lembaga sejenis KY di beberapa negara tersebut, dapat dilihat KY tidak didesain untuk mesubordinasi dan mereduksi independensi peradilan atau bahkan mengancam kemandirian para hakim. Menurut filsuf Perancis Montesquieu yang telah menginspirasi banyak negara dan Indonesia, bahkan seluruh negara dengan teori pemisahan kekuasaannya. Teori tersebut erat kaitannya dengan prinsip kemandirian kehakiman dan terdapat beberapa pandangan terhadapnya.
- Pandangan pertama* berbicara mengenai kemerdekaan yudisial, yaitu kemampuan hakim untuk membuat keputusan dalam setiap perkara tanpa ada campur tangan dari eksternal atau pemerintah. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting bagi para hakim saat pembentukan KY karena tidak dipungkiri ada kekhawatiran bahwa KY akan ikut campur dalam kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara. *Pandangan kedua* yaitu mengenai kemandirian struktural, berkaitan dengan keseimbangan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Tujuan daripada pembentukan KY sejatinya adalah untuk menjaga atau melindungi kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian kehakiman dalam arti luas. pembentukan KY bukan suatu yang bertentangan dengan kemandirian kehakiman, tetapi justru merupakan upaya untuk menjaga kemandirian kehakiman itu sendiri.
- Kemudian berkaitan dengan sanksi disiplin dalam rangka pengawasan hakim, sepatutnya disadari bahwa ada dua hal yang penting yakni *pertama*, sistem untuk menegakkan etika hakim yang didukung oleh para hakim. Bentuk dukungan hakim berikan, karena mereka menyadari bahwa sistem penegakkan etika itu penting untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap peradilan. *Kedua*, penegakan etika yudisial harus sesuai batasan agar tidak berbenturan dengan kebebasan yudikatif seorang hakim. Pada satu sisi harus melindungi kemandirian hakim dan di sisi lain harus juga melindungi hak masyarakat atas pengadilan yang baik. 

# Pelatihan KEPPH Turunkan Jumlah Pelanggaran Kode Etik Hakim



▶ Workshop jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim melalui aplikasi Zoom

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/TEKA

**K**omisi Yudisial (KY) kembali menggelar *workshop* jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim melalui aplikasi Zoom, Selasa s.d. Kamis 3 s.d. 5 November 2020.

Saat membuka acara, Anggota KY Joko Sasmito menjelaskan bahwa *workshop* atau pelatihan ini merupakan program prioritas dari KY. Walau masa pandemi, KY tetap dapat melaksanakan pelatihan atau *workshop*

meskipun melalui jarak jauh secara *daring*. Ini merupakan *workshop* jarak jauh yang ketiga dilaksanakan di tahun ini.

*Workshop* peningkatan kapasitas hakim ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari hakim-hakim dari 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu: umum, agama, tata usaha negara dan militer.

“Diharapkan setelah pelatihan, hakim-hakim yang

menjadi peserta dapat mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini di lingkungan tempat kerjanya masing-masing,” harap Joko.

Ia mengaku bangga bahwa di masih pandemi ini, seluruh pegawai KY tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pelatihan ini mendapat apresiasi yang baik dari seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan jarak jauh sebelumnya.

Pada hari terakhir *workshop*, Joko membawakan materi Upaya Terobosan dalam Pelaksanaan Tugas KY di Masa Pandemi Covid-19.

Joko menjelaskan kepada para peserta yang hadir melalui *zoom meet*, selama ini KY melaksanakan tiga jenis pelatihan. Pelatihan KEPPH, pelatihan khusus, dan pelatihan tematik. Dalam keadaan normal, pelatihan dilaksanakan dengan tatap muka,

antara peserta dengan narasumber. Namun dalam keadaan pandemi saat ini, maka diadakan pelatihan jarak jauh. Pelatihan jarak jauh kali merupakan pelatihan ketiga yang telah dilakukan oleh KY selama pandemi.

“Kelebihan dari pelatihan jarak jauh adalah biaya relatif murah, dan bisa menjangkau lebih banyak hakim yang tersebar hingga pelosok. Walaupun kelemahannya peserta lebih jenuh, KY akan terus menyempurnakan pelatihan ini. Bahkan memungkinkan juga untuk bisa dikembangkan lagi jika keadaan normal kembali. Jadi jarak jauh akan bersanding dengan tatap muka. Dimungkinkan juga untuk pelatihan di luar pelatihan KEPPH,” beber Joko.

Dampak pelatihan terhadap pelanggaran KEPPH menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Pada tahun 2015, dilakukan dua kali pelatihan KEPPH, jumlah pelanggaran 1,4 persen dari total jumlah laporan.

Tahun 2016, dilakukan empat kali pelatihan KEPPH, jumlah pelanggaran 0,5 persen.

Tahun 2017, dilakukan 13 kali pelatihan KEPPH, jumlah pelanggaran 0,1 persen. Tahun 2018, dilakukan sembilan kali pelatihan KEPPH, jumlah pelanggaran 0,2 persen. Terakhir tahun 2019, dilakukan tujuh kali pelatihan KEPPH, jumlah pelanggaran 0,1 persen.


“Jumlah pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh peserta pelatihan

KEPPH sejak tahun 2015-2020 adalah 3 orang, dari ribuan peserta yang telah dilatih oleh KY. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan KEPPH membawa pengaruh positif bagi peserta. Bahkan Dirjen Mahkamah Agung mengharapkan para peserta pelatihan KEPPH dapat menjadi pengaruh yang baik bagi rekan di pengadilan,” ujar Joko.

Tak lama setelah memberikan materi, Joko menutup kegiatan secara resmi. Joko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar.

“Saya mengapresiasi para hakim yang menyempatkan waktunya


mengikuti pelatihan ini. Bahkan ada yang nyambi sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai hakim. Kami akan tetap melakukan evaluasi agar pelatihan ini menjadi lebih baik. Semoga ilmu yang didapat di sini, dapat dibagi kepada hakim lain yang belum mengikuti pelatihan,” pesan Joko.

Untuk informasi, workshop jarak jauh peningkatan kapasitas hakim ini akan dilaksanakan mulai tanggal 3-5 November 2020 dan narasumber yang akan hadir adalah hakim dan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Dosen Psikologi Universitas Indonesia Rudolf W. Matindas, dan Dosen Hukum Universitas Bina Nusantara Shidarta. (Eka Putra/Noer/Festy) 



▶ Foto bersama dengan peserta *workshop* jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim melalui aplikasi Zoom





## Perilaku Negatif Hakim Bisa Memicu *Contempt of Court*

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Webinar Advokasi Hakim yang mengambil tema “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa Contempt of Court” pada Senin (11/09). Menghadirkan narasumber Anggota KY Sumartoyo, hakim sekaligus Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, dan advokat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan. Webinar melalui zoom meeting ini diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan mahasiswa dan stakeholder KY lainnya.

**A**nggota Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo menjelaskan tugas KY adalah menegakkan *rule of ethic*, bukan *rule of law*. Norma-norma hukum bukanlah segala-galanya, masih dibutuhkan norma etik. Jika etik tegak dan berfungsi dengan baik, maka hukum juga tegak sebagaimana mestinya.

*Contempt of court* (CoC) merupakan suatu penyimpangan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai respon dari kekecewaan para pencari keadilan yang mewujud dalam penyimpangan perilaku. CoC merupakan perilaku menyimpang yang cenderung dipicu oleh kualitas penyelenggaraan dan putusan peradilan, serta rendahnya etika masyarakat.

“CoC cenderung berasal dari sikap hakim dan peradilan itu sendiri, antara lain adanya sikap keberpihakan, atau kurangnya sikap saling menghargai dari masing-masing pihak dalam proses persidangan,” beber Sumartoyo.

KY sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi dimaksudkan untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat

dan penyelenggaraan negara, utamanya dalam mewujudkan peradilan bersih dengan melibatkan partisipasi publik.

Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman tidak berkaitan dengan kemerdekaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maupun independensi badan peradilan. Belum ada kesepakatan bahwa salah satu cara menghindari CoC adalah menjalankan fungsi pengawasan.

“Untuk menghindari CoC, saya banyak berdiskusi dengan rekan hakim. Independensi dan akuntabilitas itu dua sisi mata uang. Menurut saya independensi harus ada pengawasan,” tegas Sumartoyo.

Narasumber kedua Albertina Ho menyampaikan bahwa masih banyak hakim yang belum tahu KY mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadvokasi hakim. Albertina menyarankan KY memperbanyak sosialisasi, jadi hakim mengerti dan tidak menganggap KY memanggil hakim hanya untuk kepentingan memeriksa.

“Secara garis besar CoC

pelakunya adalah aparat penegak hukum (APH) dan publik. Tapi hakim bisa menjadi pelaku CoC karena kadang terjadi CoC salah satu faktor pencetusnya adalah perilaku hakim itu sendiri,” ungkap Albertina.

Upaya apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir CoC? Pertama dari hakim itu sendiri. Upaya hakim adalah internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH hakim ada sepuluh prinsip. Sepuluh prinsip itu harus diterapkan baik di dalam maupun di luar persidangan. KEPPH adalah panduan utama bagi hakim dalam menjalankan tugas di persidangan maupun saat berhubungan di masyarakat.

“Paling penting, kehendak dan tekad hakim untuk menjaga kehormatannya sendiri, melalui internalisasi KEPPH. Karena sesungguhnya, seperti apapun peraturan CoC, tidak dapat mencegah CoC tanpa hakim menjaga kehormatannya terlebih dahulu,” tegas Anggota Dewan Pengawas KPK ini.

Sebenarnya mengenai CoC sudah diatur dalam KUHP. Namun seiring perkembangan


masyarakat, yang di KUHP jadi kurang memadai. Menurut Albertina, peraturan CoC adalah sarana untuk mencegah CoC.

“Peran perguruan tinggi pada waktu mengajarkan mahasiswa, perlu disampaikan etika profesi hukum, yang kemungkinan akan menjadi pegangan saat menekuni profesi tertentu. Dengan dipahaminya etika profesi hukum dari sejak mahasiswa, maka CoC bisa dicegah sedari dini,” ujar Albertina. (Noer/Festy) **KY**

.....

**“CoC cenderung berasal dari sikap hakim dan peradilan itu sendiri, antara lain adanya sikap keberpihakan, atau kurangnya sikap saling menghargai dari masing-masing pihak dalam proses persidangan”**

# KY Pastikan Protokol Kesehatan Ketat dalam Seleksi Kesehatan dan Kepribadian



*Komisi Yudisial (KY) mengumumkan sebanyak 30 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020 lulus seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas ini berdasarkan Rapat Pleno Anggota KY, Senin, 14 September 2020 di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.*

**P**ara calon terdiri dari empat orang calon hakim agung Tata Usaha Negara khusus pajak, 16 orang calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

di MA, dan 10 calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA.

Mereka telah menjalani seleksi kualitas secara daring untuk mengukur

dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan KY bersama dengan MA.

“Adapun empat orang calon hakim agung Tata Usaha Negara khusus pajak, kesemuanya berjenis kelamin lelaki dan berlatar belakang doktor. Mereka berprofesi



hakim dan akademisi,” ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriadi Azhari, dalam konferensi pers melalui zoom meeting pada Selasa (15/09).

Sementara calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lulus seleksi kualitas sebanyak 16 orang. Rinciannya adalah 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari segi pendidikan 2 orang sarjana, lalu 10 orang magister dan 4 orang doktor. Mayoritas berprofesi sebagai hakim dan 1 orang pengacara.

Untuk calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA sebanyak 10 orang yang lulus seleksi kualitas. Mereka berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak 4 orang dan Serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 6 orang.

Adapun rincian berdasarkan jenis kelamin yaitu 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berdasarkan pendidikan, ada 1 orang sarjana, 7 orang magister dan 2 orang doktor.

Sebanyak 5 orang berprofesi sebagai hakim, 1 orang akademisi, 1 orang advokat, dan 3 orang berprofesi lainnya.

“Pengumuman hasil seleksi kualitas Calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA dapat dilihat di website KY, yaitu [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) mulai 15 September 2020,” tambah Aidul.

Selanjutnya, calon yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian pada minggu ketiga bulan Oktober 2020.

“Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat,” jelas Aidul.

Komisi Yudisial KY sedang mengkaji teknis pelaksanaan proses seleksi kesehatan dan kepribadian rekrutmen CHA dan hakim ad hoc di MA Tahun 2020.

Adanya pandemi covid-19 membuat KY mencari opsi lain dalam proses seleksi ini sehingga dimungkinkan melalui *online*.

Aidul menjelaskan selama ini seleksi kesehatan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Soebroto. Hal ini karena kedudukan hakim agung sebagai pejabat negara, sehingga standar kesehatan yang

dilakukan haruslah standar seorang pejabat negara.

“Jika seleksi kepribadian jika dilakukan *online*, maka tes kesehatan akan dilakukan di daerah masing-masing. Untuk kesehatan masih dibicarakan apakah memungkinkan dengan tes kesehatan di daerah. Hal ini karena secara kualitas dan fasilitas, antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Karena pengumuman jadwal tes kesehatan dan kepribadian baru pada pertengahan bulan Oktober, maka kami terus mengkaji sehingga memungkinkan adanya perubahan kebijakan. KY memastikan bahwa pelaksanaan seleksi kesehatan dan kepribadian akan menggunakan protokol kesehatan ketat. Kami selalu mementingkan keselamatan peserta dan pegawai KY sendiri,” ujar Anggota KY Aidul Fitriadi Azhari dalam konferensi pers melalui zoom meeting pada Selasa (15/09).


Aidul juga menjelaskan, sudah banyak masukan dan informasi terkait CHA dan hakim *ad hoc* di MA yang masuk ke KY.

Namun, KY mengharapkan partisipasi

masyarakat agar memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim *ad hoc* pada MA paling lambat 25 September 2020 di alamat e-mail: [rekrutmen@komisiyudisial.go.id](mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id).

“Setelah kami memperoleh informasi dari investigator, masyarakat, KPK, PPATK, dan lainnya, kami akan gunakan informasi tersebut untuk dikonfirmasi ke calon,” jelas Aidul.

Saat ditanyakan alasan CHA dan hakim ad hoc di MA yang tidak lolos seleksi kualitas, Aidul menjawab bahwa aspeknya relatif, tidak bisa digeneralisir.

“Tentunya semua CHA dan hakim ad hoc di MA yang lolos tes kualitas ini sudah punya potensi dan berkualitas. Hanya ini nanti akan diseleksi lagi mana yang lebih kompeten sebagai hakim agung. Jadi bisa saja ada yang berpotensi menjadi hakim di tingkat pertama dan pengadilan tinggi, atau memiliki integritas yang baik, tapi secara kompetensi tidak cukup untuk menjadi hakim agung,” pungkas Aidul (Noer/Festy) 

# KY Raih WTP Empat Belas Kali Berturut-Turut

**K**omisi Yudisial (KY) mempertahankan prestasinya dengan kembali memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Prestasi ini diraih KY sejak tahun 2007, sehingga KY mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali berturut-turut.

Penghargaan diberikan saat Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dihadiri oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus beserta pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah secara daring, Selasa (22/9).

Menurut Sri Mulyani, pencapaian Opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut merupakan pencapaian yang konsisten dan merupakan *milestone*



➤ Penyerahan penghargaan Opini WTP secara daring dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Dikatakan Sri Mulyani, pada tahun 2020 ini pemerintah memberikan penghargaan atas capaian Opini WTP kepada 84 K/L dan juga 486 Pemerintah Daerah untuk laporan keuangan Tahun anggaran 2019. Capaian opini WTP ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatnya K/L serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan Opini tertinggi yaitu WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, ujar Sri Mulyani.

Ditambahkan Sri Mulyani, capaian ini merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola disemua K/L.

Tata Kelola ini mencakup dalam mengelola keuangan negara, barang

milik negara dan juga menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan.

“Saya berharap pencapaian dalam meraih Opini WTP ini dapat terus dipertahankan KY. Prestasi ini menggambarkan tata kelola yang baik, sehingga sudah seharusnya Kita meningkatkan kinerja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KY,” pungkas Jaja Ahmad Jayus. (Eka Putra/Festy) **KY**



dr. Lusia Johan

*Obesitas kini telah menjadi masalah hampir di seluruh dunia. Prevalensi obesitas di seluruh dunia makin meningkat, sejak tahun 1975 sampai 2016 diperkirakan terjadi kenaikan hampir tiga kali lipat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, epidemiologi obesitas pada usia di atas 18 tahun adalah sekitar 21,8%. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat.*

# OBESITAS

**H**al ini menjadi tantangan yang besar dalam mencegah pertumbuhan penyakit kronis di dunia. Sering pula di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, kita mendengar bahwa penderita obesitas lebih mudah terkena covid dan menjadi salah satu comorbid yang ditakuti di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, kita perlu prihatin dan waspada mengenai masalah obesitas ini.

## Apa itu Obesitas?

Menurut *World Health Organization* (WHO), obesitas adalah kondisi abnormal jumlah lemak (penimbunan lemak) di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan. *Overweight* dan obesitas adalah suatu kondisi dimana perbandingan berat badan dan tinggi badan melebihi standar yang ditentukan.

## Penyebab Obesitas dan Faktor Resiko

Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan

suatu obesitas. Berdasarkan penyebab, obesitas dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1) Obesitas primer

Obesitas primer disebabkan terlebih karena asupan gizi/kalori yang terlalu berlebihan dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori menumpuk dalam bentuk lemak. Biasanya pada orang yang sulit mengatur konsumsi makanan.



## 2) Obesitas sekunder

Obesitas sekunder tidak dihubungkan dengan konsumsi makanan. Obesitas sekunder merupakan obesitas yang disebabkan oleh karena suatu kelainan atau penyakit seperti *hipotiroid*, *hipogonadisme*, *hiperkortisolisme/sindrom cushing*, *polikistik ovarium*, dan lain-lain.

Ada beberapa faktor resiko yang dapat memicu obesitas:

## 1) Faktor Genetik

Kejadian *overweight* ditemukan meningkat hingga 25% jika salah satu atau kedua orang tua mengalami obesitas. Gemuk atau kurus badan seseorang bergantung pada faktor DNA yang merupakan komponen molekul dasar genetika yang tersusun atas *nukleotida-nukleotida*. Remaja yang memiliki orang tua dengan badan gemuk akan mewariskan tingkat metabolisme yang rendah dan memiliki kecenderungan kegemukan, bila dibandingkan dengan remaja yang memiliki orang tua

dengan berat badan normal. Peningkatan *insidensi* obesitas pada sebagian besar kasus bukan merupakan faktor genetik, melainkan faktor eksternal yang berperan lebih besar.

## 2) Faktor Metabolisme

Faktor metabolisme setiap orang berbeda-beda. Studi menunjukkan bahwa kadar hormon *ghrelin*, hormon *peptida* yang berfungsi mengatur nafsu makan, beserta *peptida* lain (hormon *leptin*) pada saluran cerna berperan memicu rasa lapar dan memberikan perasaan kenyang. Orang yang makan terus tambah gemuk, itu dipengaruhi dua hormon yang harusnya seimbang, yaitu *leptin* dan *ghrelin*,

## 3) Gaya Hidup

Konsumsi makanan berlebihan seperti makanan dengan kalori tinggi yang berasal dari makanan tinggi gula, tinggi lemak, makanan cepat saji, makanan ringan, dan minuman manis (jus, minuman ringan, susu aneka rasa). Gaya hidup *sedenter* (tidak banyak melakukan

aktivitas fisik), seperti menghabiskan lebih banyak waktu menonton televisi, dan duduk di depan komputer. Zaman sekarang, permainan elektronik lebih banyak digemari dibandingkan dengan berpartisipasi dalam olahraga dan permainan aktif.

Kemajuan teknologi menyebabkan orang tidak melaksanakan kegiatan secara manual yang memerlukan banyak energi. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor semakin banyak daripada orang yang berjalan kaki atau bersepeda.

## 4) Penggunaan Obat-obatan

Penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan

berat badan, seperti golongan *antikonsulsan*, *antidepresan*, *antihipertensi*, *antipsikotik*, *kortikosteroid*, *psikotropik*, dan *sulfonilurea*.

## Pendistribusian lemak

Obesitas erat hubungannya dengan profil lipid dan pendistribusiannya. Menurut pendistribusian lemak, obesitas dapat dibedakan menjadi 2 antara lain :

## 1) Obesitas sentral

Menurut prevalensi obesitas ini lebih sering terdapat pada pria. Obesitas ini disebut juga "*apple shape obesity*" atau "*android obesity*". Pada obesitas ini terjadi akumulasi lipid/lemak







di daerah perut, terjadi penumpukan lemak baik intraperitoneal maupun retroperitoneal.

Pada penderita obesitas sentral memiliki faktor risiko penyakit lebih tinggi karena lemak yang berada di abdomen/perut tersebut dapat sewaktu waktu dilepaskan ke pembuluh darah. Terjadi hiperplasi/pertambahan jumlah dari sel lemak dan ratio lingkaran pinggang-panggul atau Waist-Hip Ratio (WHR) > 0,90. Lemak yang mendominasi

pada obesitas sentral adalah lemak jenuh.

## 2) Obesitas perifer

Obesitas ini lebih sering terdapat pada wanita. Pada obesitas ini terjadi akumulasi lipid/lemak pada bagian bawah tubuh, yaitu pada daerah paha dan perut atau menurut istilah kedokteran disebut regio gluteofemoral. Obesitas ini sering juga disebut "gynecoid obesity" atau "pear shape obesity". Perbedaan dengan obesitas sentral adalah pada obesitas

ini terjadi hipertrofi/pembesaran sel-sel lemak dan ditemukan Waist-Hip Ratio (WHR) < 0,85.

## Bagaimana mendiagnosa obesitas

Biasanya *Body Mass Index* (BMI) atau Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan klasifikasi yang sering digunakan untuk mengukur berat badan seseorang apakah sudah memasuki kategori normal, kurang, berlebih, dan obesitas. Cara menghitung BMI adalah dengan membagi berat tubuh dengan tinggi tubuh dalam satuan meter.

Anda dapat mengenali ciri-ciri obesitas dengan mengetahui level BMI Anda. Klasifikasi BMI di Asia Pasifik adalah sebagai berikut:

1. *Underweight* : <18.5
2. Normal : 18.5–22.9
3. *Overweight* : 23–24.9
4. Obesitas : ≥25

Cara lain yang dipakai

untuk menentukan obesitas adalah berdasarkan distribusi lemak tubuh, dapat dilakukan pengukuran lingkaran pinggang (*waist circumference*) dan rasio lingkaran pinggang panggul (*waist hip ratio*).

## Ratio Lingkaran Pinggang Panggul:

- Diukur mula-mula mengukur lingkaran pinggang (perut) pada lingkaran terkecil di atas umbilikus/pusar.
- Lingkaran panggul diukur lewat tonjolan bokong yang paling maksimal

Dibandingkan dengan pengukuran IMT, pengukuran *antropometri* dari obesitas abdominal, seperti lingkaran pinggang dan rasio lingkaran pinggang panggul memiliki

## KLASIFIKASI WAIST HIP RATIO MENURUT WHO

| Resiko Kesehatan | Laki-Laki              | Wanita                 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Rendah           | 0.95 atau lebih rendah | 0.80 atau lebih rendah |
| Sedang           | 0.96 - 1.0             | 0.81-0.85              |
| Tinggi           | 1.0 atau lebih tinggi  | 0.86 atau lebih tinggi |

hubungan yang lebih kuat dengan faktor risiko metabolik dan penyakit kardiovaskular.

### Komplikasi atau Bahaya Obesitas

- 1) Obesitas merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular.

Lemak berlebih dan munculnya plak dalam pembuluh darah dapat membuat jantung mengalami beban yang lebih berat ketika memompa darah. Hal ini dapat menurunkan fungsi jantung dan membuat jantung sewaktu-waktu mengalami serangan jantung.

- 2) Resiko Stroke. Penyumbatan pembuluh darah yang terjadi akibat plak-plak yang muncul dapat mengganggu aliran darah ke otak dan membuat otak kekurangan oksigen.
- 3) Resiko hipertensi/

tekanan darah tinggi. Saat seseorang memiliki lemak berlebih dalam tubuhnya, maka tubuh akan cenderung menahan sodium (zat garam). Tubuh juga akan menahan lebih banyak air untuk mencairkan sodium tersebut, akibatnya tekanan darah menjadi meningkat

- 4) Resiko diabetes. Kegemukan menjadi penyebab utama timbulnya diabetes tipe dua di mana diabetes ini tak bergantung pada insulin. Kelebihan lemak membuat tubuh kebal terhadap insulin yang seharusnya menjadi hormon yang membawa glukosa dari darah ke dalam sel-sel tubuh. Akibatnya, sel tubuh tidak mendapatkan gula yang diperlukan untuk mendapatkan energi.
- 5) Resiko Osteoarthritis/ pengapuran sendi. Kelebihan berat badan dapat merusak tulang

rawan sehingga menimbulkan nyeri sendi dan kekakuan. Gangguan persendian umumnya menyerang pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah.


- 6) Gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurang percaya diri hingga depresi.

### Penanganan dan Pencegahan obesitas

Berikut ini pencegahan terjadinya obesitas yaitu :

- 1) Mengubah pilihan

makanan menjadi lebih sehat dan seimbang.

- 2) Menurunkan asupan energi total sehingga sebanding dengan keluaran energi.
- 3) Mengatur konsumsi cemilan atau makanan yang lebih sehat.
- 4) Melakukan lebih banyak aktivitas fisik, dan mengurangi *sedentary time*. Berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, atau paling tidak dua kali dalam seminggu.
- 5) Memeriksa Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk mengetahui berat tubuh normal atau obesitas, serta kesadaran dini mengenai perlunya melakukan sesuatu untuk menurunkan berat badan. 





# SANDAL JEPIT

Mpa

*Akulah sandal jepit usang. Kini aku teronggok kaku di pojok, di rak sepatu paling bawah. Berdebu, kotor, tak terlihat, apalagi tersentuh. Aku dilupakan sudah.*

*Dulu... dulu sekali pada masanya aku pun segar, warnaku cerah, bersih tanpa noda. Dibungkus, disayang. Aku enak dipandang, tempatku pun tak*

*selalu dibawah, aku disimpan di etalase toko. karetnya kencang, galur dan corakku jelas menggodanya.*

*Dulu aku dihargai, memang tak seberapa harganya jika dibandingkan dengan sepatu atau tas.*

*Namun ada beberapa golonganku keluaran pabrik dan merk ternama harganya*

*bahkan mengalahkan sepatu kulit lokal. Lebih mahal dari harga buku Bumi Manusia dan Dilan. Dulu aku bernilai.*

*Aku dipinang, dibeli seseorang. Kutemani dia kemanapun kakinya mengajakku. Ke masjid, kamar mandi, kebun, warung, lapangan berlumpur. Kemanapun aku setia menemani. saat panas terik, saat hujan dan*

*jalanannya becek. Aku selalu setia.*

*Suatu hari, sebelah pasanganku terselip diantara puluhan sandal jepit lain di masjid. Pemilikku dengan sabar mencari pasanganku.*

*Dan saat ketemu, kulihat wajah lega sumringahnya. Aku merasa penting. Aku berarti. Aku dipenuhi cinta.*

Dari awal aku tahu posisiku. Aku adalah sandal jepit golongan paling rendah dari Ras alas Kaki. Aku tak mungkin berubah menjadi sandal selop kondangan apalagi Sepatu.

Aku tau aku tak akan pernah pergi ketempat-tempat mewah dan berkelas. Tempat makan paling keren yang aku datangi adalah warteg atau warung pecel lele. Hanya sandal jepit golongan bermerk dan berharga ratusan ribu yang mungkin akan pergi ketempat mewah atau berkelas itu. Itu pun jika pemiliknya super cuek tak peduli cibiran orang.

Bolehkah aku sekedar berhayal? Menerka seperti apa tempat mewah nan berkelas itu? Aku pun ingin dibawa kesana. Hanya ingin. Tenang, aku benar-benar tahu tempatku.

Aku sandal jepit sederhana. Yakinlah

meski aku sederhana dan berbandrol murah, aku bisa memberi kenyamanan. Toh kenyamanan tak berkutat pada merk dan harga kan? Aku menemani saat terbesih dan terkotornya seseorang.

Saat pergi ke masjid, menjalankan ibadah. Kutemani menuju jalan yang dirihoi Ilahi. Aku pun tak segan akan menemani saat hajat kotor ingin disalurkan.

Kutemani saat-saat sendiri dengan segala aroma semerbak yang tak perlu dibayangkan. Hanya yang memberikan rasa nyamanlah yang bisa menemanimu dalam bersih maupun kotor.

Aku sandal jepit, dua sisiku saling tergantung satu sama lain. Lain kiri, lain pula kanan. Namun aku tak bisa berfungsi jika hanya sebelah. Kiri-kanan ku saling melengkapi. Saling

mebutuhkan. Bersama, barulah aku berguna.

Aku sandal jepit penggoda. Walau tak seberapa, selalu saja ada pihak yang ingin mengambilkmu. Khususnya dimesjid saat jumatan □ lihatlah, betapa aku diinginkan.

Lagi, sebelah pasanganku entah kemana. Terselip lagi diantara puluhan sandal lain. Naas, saat ketemu karetnya putus sebelah. Aku hancur. Pemilikku mencoba memasangkan dengan sebelah sandal lain yang tertinggal di masjid.

Rasanya aneh. Meski pasangan baruku lebih segar, lebih kencang karetnya. Rasa tetap tak nyaman. Akhirnya pemilikku pun hanya memakai sebelah sandal jepit. ia menenteng sebelah ku ditangannya, kembali ke rumah. Aku tak serta merta dibuang.

Disinilah aku kini. Setelah usaha menyambung karet sebelahku gagal, aku disimpan di pojokan, di rak paling bawah. Masih dengan tanah yang menempel saat terakhir kemesjid kala itu. Aku disimpan asal Ditinggalkan.

Tak apa ditinggalkan.

Tak apa dilupakan.

Tak apa jadi terasing.

Pastikan saja kita sudah melakukan sesuatu.

Sesuatu yang baik.

Berbuatlah...

Meski kecil,

meski sederhana,

Berbuatlah sesuatu yang berguna

Meskipun akhirnya dilupakan...

Layaknya sandal jepit, nyaman, setia, multi guna

Tapi terlupakan... **KY**